ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP KEMAMPUAN MENGELUARKAN ZAKAT

(STUDI KASUS PADA BANK MEGA SYARIAH DAN BANK MUAMALAT INDONESIA PERIODE 2009-2024)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1
dalam Ilmu Perbankan Syariah

Oleh :

NUR KHOFIFAH NOVITA SARI

NIM 1805036139

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2025

PENGESAHAN

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Ngaliyan, Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Nur Khofifah Novita Sari

NIM 1805036139

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP KEMAMPUAN MENGELUARKAN ZAKAT (STUDI KASUS PADA BANK MEGA SYARIAH DAN BANK MUAMALAT PERIODE 2009-2024)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal :

17 Juni 2025

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2024/2025

Semarang, 17 Juni 2025

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.	**Kartika Marella Vanni, M.E.**
NIP. 196908301994032003	NIP. 199304212019032028
Penguji I	Penguji II
Dr. H. Muchamad Fauzi, S.E, M.M.	**Firdha Rahmiyanti, M.A.**
NIP. 197302172006041001	NIP. 199103162019032018
Pembimbing I	Pembimbing II
Arif Afendi, S.E., M.Sc	**Kartika Marella Vanni, M.E.**
NIP. 198505262015031002	NIP. 199304212019032028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Nur Khofifah Novita Sari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama	:	**Nur Khofifah Novita Sari**
NIM	:	**1805036139**
Jurusan	:	**S1 Perbankan Syariah**
Judul Skripsi	:	**Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Mengeluarkan Zakat Pada PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2009 -2024**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, Juni 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Arif Afendi, S.E., M.Sc.	**Kartika Marella Vanni, M.E.**
NIP. 198505262015031002	**NIP. 199304212019032028**

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta
(QS. Adz-dzariyat : 19)

PERSEMBAHAN

1. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang terkasih saya, yaitu kedua orang tua. Beliau yang ikhlas mencintai segala proses anaknya, tak pernah lelah berdoa untuk kebaikan anaknya, tak pernah bosan memotivasi dan mensupport. Saya sangat berterimakasih untuk segala bentuk cinta, kasih, sayang, tulus dan kebaikannya. Menjadikan saya bangkit dari segala bentuk kekecewaan dan kegagalan di hidup ini. Beliau alasan terkuat saya dalam memperjuangkan kembali proses penulisan skripsi ini. Semoga penyelesaian skripsi ini menjadi bentuk ridho orang tua untuk saya. Agar di perjalanan hidup saya kedepan selalu dimudahkan dan di jauhkan dari hal-hal buruk.
2. Teruntuk kakak, ipar, adik, dan keponakan saya, terimakasih sudah menghibur serta mendoakan pada proses penulisan skripsi ini.
3. Kepada calon suami saya, Seseorang yang mau meminjamkan telinganya untuk mendengarkan keluh kesah pada proses penulisan skripsi ini. Terimakasih untuk vibrasi positif yang telah di tularkan dan terimakasih telah hadir di waktu yang terbaik.
4. Last but not least, terimakasih kepada diri sendiri, Nur Khofifah Novita Sari. Terimakasih sudah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Terimakasih sudah menepikan ego dan mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan. Terimakasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan penyelesaian hasil sebaik dan semaksimal mungkin, ini menjadi hal yang patut diapresiasi dan dibanggakan untuk diri sendiri.

Semarang, 25 Juni 2025



Penulis

TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

DEKLARASI

Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, penulis menyakini bahwa skripsi ini tidak berisikan materi yang ditulis, dimuat, atau sudah diterbitkan sebelumnya. Demikian juga skripsi ini tidak dibuat mengambil dengan karya orang lain, kecuali yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 Juni 2025

Deklarator



Nur Khofifah Novita Sari

1805036139

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu kegiatan sosial yang diemban PT. Bank Mega Syariah dan Bank Muamalat yang wajib dibayar apabila sudah mencapai nisab. Perhitungan dana zakat yang dikeluarkan 2,5% dari laba sebelum pajak. Untuk mengetahui kemampuan bank dalam mengahasilkan laba secara relatif menggunakan Rasio Return On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE).

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Bank Mega Syariah dan Bank Muamalat persentase ROA, ROE dan Zakat mengalami fluktuasi pada tahun 2009-2024, namun kenaikan persentase yang terjadi pada ROA dan ROE tidak selalu diikuti dengan kenaikan zakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ROA dan ROE berpengaruh terhadap kemampuan membayar zakat PT. Bank Mega Syariah dan Bank Muamalat baik secara parsial maupun secara simultan.

Data Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Dan Teknik Analisis data menggunakan metode regresi linier berganda dengan menggunakan program komputer SPSS versi 25.00. Hasil penelitian secara parsial (uji t) menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap zakat. Hal itu juga terjadi pada ROE yang tidak berpengaruh terhadap zakat. Sedangkan secara simultan ROA dan ROE berpengaruh terhadap zakat.

Kata Kunci : ROA, ROE, Zakat

ABSTRACT

Zakat is one of the social activities carried out by PT. Bank Mega Syariah and Bank Muamalat is obligatory to be paid once it reaches the nisab (minimum threshold). The calculation of zakat funds issued is 2.5% of profit before tax. To determine the bank's ability to generate profit relatively, the Return On Assets (ROA) and Return On Equity (ROE) ratios are used.

Based on data obtained from PT. Bank Mega Syariah and Bank Muamalat , the percentages of ROA, ROE, and zakat fluctuated during 2009-2024; however, increases in ROA and ROE percentages were not always followed by increases in zakat. This study was conducted to determine whether ROA and ROE affect the ability of PT. Bank Mega Syariah and Bank Muamalat to pay zakat both partially and simultaneously.

This research uses quantitative methods. The data analysis technique uses multiple linear regression with SPSS version 22.00 software. The results of the partial test (t-test) state that ROA does not affect zakat, whereas ROE not affects zakat. ROA and ROE influence zakat.

Keywords: ROA, ROE, Zakat

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb,

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWI, atas rahmat, karunia serta hidayahnya, yang senantiasa mengiringi langkah saya, sehingga akhirnya skripsi ini dengan judul "ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP KEMAMPUAN MENGELUARKAN ZAKAT PADA BANK MEGA SYARIAH DAN BANK MUAMALAT INDONESIA PERIODE 2009 – 2024" Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan penuh terimakasih, saya ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Nizar, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo
2. Bapak Dr. H. Nur fatoni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, Wakil Dekan I, II, III, serta seluruh dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Binis Islam
3. Bapak Arif Afendi, M.Sc, selaku Ketua Prodi S1 Perbankan Syariah beserta ibu Mardhiyaturrositaningsih, M.E, selaku sekretaris Prodi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo semarang
4. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag, selaku wali dosen. Sudah berkenan membimbing dari pertama menjadi mahasiswa hingga proses lulus.
5. Bapak Arif Afendi, M.Sc, selaku pembimbing I, Dan Ibu Kartika Marella Vanni M.E, selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi yang sangat berarti dalam proses hingga selesainya penulisan skripsi ini.
6. Kedua orangtua serta keluarga besar, saya ucapkan terimaksih atas kasih sayang serta doa yang telah diberikan. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat kepada bapak ibu.
7. Dan seluruh pihak yang membantu penulis sehingga penlis bisa menyellesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
MOTTO iii
PERSEMBAHAN iv
TRANSLITERASI v
DEKLARASI vii
ABSTRAK viii
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Perumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5
D. Sistematika Penulisan 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 7
A. Landasan Teori 7
1. Teori Kinerja Keuangan (Financial Peformance Theory) 7
2. Teori Zakat Perusahaan (Corporate Zakat Theory) 15
B. Penelitian Terdahulu 25
C. Kerangka Pemikiran Teoritis 27
D. Hipotesis 27
BAB III METODE PENELITIAN 28
A. Jenis dan Sumber Data 28
B. Populasi dan Sampel 28
C. Teknik Pengumpulan Data 28
D. Teknik Analisis Data 29
1. **Uji Asumsi Klasik** 29
2. Analisis Regresi Linier Berganda 31
3. Uji Koefisien Determinasi (R^2) 32
4. Uji Koefisien Regresi secara Parsial (uji t) 32
5. Uji Koefisien Regresi secara Simultan (uji f) 32

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 35
A. Penyajian Data 35
1. Gambaran Objek Penelitian 35
B. Deskripsi Data 40
C. Deskripsi Variabel-Variabel Penelitian 40
D. Analisis Data dan Pembahasan 40
E. Pembahasan Hasil Penelitian 49
BAB V PENUTUP 52
A. KESIMPULAN 52
B. SARAN 53
DAFTAR PUSTAKA 54
LAMPIRAN 57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 63

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri keuangan Islam mengalami perkembangan, hal ini ditunjukkan dengan menawarkan suatu sistem sebagai alat untuk mendorong laju perekonomian dan keadilan sosial serta menstimulasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satunya pada industri perbankan syariah yang memberikan dampak besar terhadap ekonomi masyarakat dengan memberikan kontribusi dalam melakukan transformasi perekonomian pada aktivitas ekonomi produktif, bernilai tambah, dan inklusif.

Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan Perbankan Syariah di Indonesia merupakan bagian dari upaya penyehatan sistem perbankan juga, yang bertujuan meningkatkan daya tahan perekonomian nasional. Diketahui bahwa pertengahan tahun 1997 Indonesia mengalami krisis ekonomi, hal ini menjadi salah satu bukti bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dapat bertahan ditengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Fakta tersebut ditopang oleh karakteristik operasional Bank Syariah yang melarang bunga (Riba), transaksi yang bersifat tidak transparan (Gharar), dan Spekluatif (Maysir).[1]

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 12 tentang Perbankan Syariah, menegaskan bahwa prinsip syariah yang dimaksud dalam perbankan syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan, berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.[2] Lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa lembaga keuangan syariah di perbankan syariah adalah Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI). Secara umum, fungsi utama Bank adalah menghimpun dana, menyalurkan dana, dan melayani jasa keuangan lainnya. Sedangkan, pada Bank Syariah selain 3 fungsi yang telah disebutkan, ada satu yang membedakan fungsi Bank Konvensional dengan Bank Syariah yaitu pada Bank Syariah memiliki fungsi sosial dalam bentuk penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah serta penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan (Qardhul Hasan). Sebagai entitas bisnis, perbankan

[1] Siregar, "Untuk Mendukung Sistem Ekonomi Yang Sehat Di Indonesia : Evaluasi , Prospek Dan Arahan Kebijakan," 47.
[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tentang Perbankan Syariah, pasal 1.

syariah tidak hanya melakukan kegiatan bisnis, melainkan juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial.[3]

Dalam menanggulangi dan mengentaskan masalah ekonomi terutama kefakiran dan kemiskinan, ada salah satu daya ekonomi yang tidak boleh dipandang sebelah mata, yaitu bersumber dari dana-dana sosial berbasis keagamaan seperti zakat, shadaqah, infak, hibah, dsb. Zakat sebagai salah satu sumber daya ekonomi dan instrumen penanggulangan masalah perekonomian berbasis prinsip syariah, selain itu zakat juga menjadi dana sosial keagamaan yang bersifat anjuran. Dalam dunia muammalah juga dikenal adanya zakat, zakat bukan hanya ditunjukkan kepada individu. Melihat, perkembangan dunia ekonomi dan bisnis yang semakin kompleks, istilah zakat perusahaan juga semakin banyak didengar oleh masyarakat. Perlunya perusahaan berzakat dilandasi dalil (nash) yang bersifat umum dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267 dan At-Taubah ayat 103 yang mewajibkan semua harta yang dimiliki untuk dikeluarkan zakatnya, selain itu zakat perusahaan juga didalilkan kepada beberapa hadits shahih Rasulullah. Perusahaan yang taat menjalankan zakat akan benar-benar menjaga kebersihan sumber dan penggunaan harta serta kinerja perusahaan.

Pelekatan label "Syariah" yang terdapat dalam perbankan syariah seharusnya bisa menjadi kiblat perusahaan lainnya untuk mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak etis jika perusahaan yang mengaku "perusahaan syariah", namun tidak taat dalam mengeluarkan zakat sesuai ketentuan syariah. Pada kenyataannya saat ini Bank Syariah di Indonesia tidak semuanya menunaikan kewajibannya dalam membayar zakat perusahaannya. Hal ini sangat disayangkan, melihat keberadaan perbankan syariah diharapkan mampu menjadi pelopor perusahaan lainnya dalam membayar zakat guna dapat membantu kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Bank Mega Syariah dan Bank Muamalat Indonesia menjadi beberapa Bank Umum Syariah indonesia pada periode 2009 - 2024 yang tertib dalam membayar zakat perusahaannya.

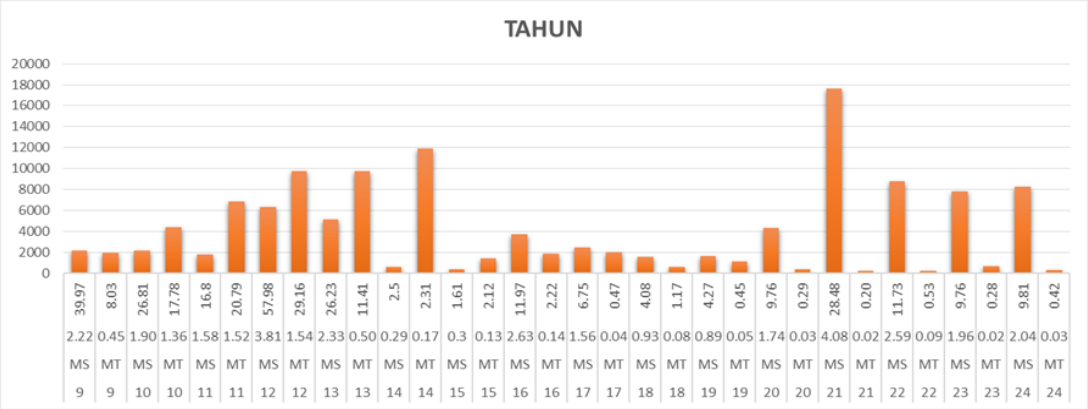
Menurut Triyuwono, organisasi bisnis orientasinya tidak lagi profit oriented, atau stakeholders oriented, tetapi zakat oriented. Dengan orientasi zakat, perusahaan berusaha mencapai "angka" pembayaran zakat yang tinggi. Dengan demikian, laba bersih (net profit) tidak lagi menjadi ukuran kinerja (peformance) perusahaan, tetapi

[3] Harianja, Harahap, and Zein, "Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Membayar Zakat," 214.

sebaliknya zakat dapat menjadi ukuran kinerja perusahaan.[4] Zakat lembaga keuangan syariah dapat diketahui dengan mengetahui kinerja keuangannya terlebih dahulu, karena kinerja keuangan adalah suatu gambaran kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aset yang bertujuan untuk mencapai target laba perusahaan. Laba perusahaan dapat diukur melalui rasio profitabilitas seperti ROA (Return On Asset) dan ROE (Return On Equity). Rasio profitabilitas dinilai sangat penting, karena berhubungan langsung dengan hidup suatu perusahaan yang harus berada pada posisi yang menguntungkan atau profitable. Perusahaan akan sulit menarik modal dari luar jika perusahaan tidak mempunyai keuntungan. Nilai ROA dan ROE yang semakin tinggi, akan semakin tinggi pula angka zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut.

Grafik 1.1

Kinerja Keuangan Bank Mega Syariah dan Bank Muamalat Indoensia yang Diukur dengan Rasio ROA dan ROE Periode Tahun 2009 – 2024



Sumber: Publikasi Laporan Keuangan PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank Muamalat

Pada awal periode penelitian (2009), kedua bank syariah ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup stabil, meskipun masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kinerja keuangan dan penyaluran zakat. Data awal menunjukkan bahwa rasio profitabilitas seperti Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE) masih fluktuatif, dan kemampuan bank dalam mengeluarkan zakat belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sumber daya, regulasi, serta tingkat literasi zakat di kalangan nasabah dan masyarakat.

[4] Triyuwono, "Akuntansi Syariah: Implementasi Nilai Keadilan Dalam Format Metafora Amanah," 351.

Grafik menunjukkan fluktuasi yang cukup dramatis dalam data pembayaran zakat (dalam jutaan rupiah) selama periode penelitian. Data memperlihatkan beberapa fase penting : Fase Pertumbuhan Bertahap (2009-2013) Periode awal menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil dengan nilai berkisar antara 2.000-4.000 juta rupiah. Tahun 2009 dimulai dengan nilai sekitar 2.200 juta rupiah dan mengalami peningkatan bertahap hingga mencapai puncak pertama sekitar 4.000 juta rupiah pada 2013. Fase Akselerasi (2014-2015) Terjadi lonjakan signifikan pada tahun 2014 dengan nilai mencapai sekitar 12.000 juta rupiah, menandakan peningkatan kemampuan membayar zakat yang substansial. Periode ini kemungkinan berkaitan dengan perbaikan kinerja keuangan kedua bank atau perubahan regulasi zakat. Fase Konsolidasi dan Fluktuasi (2016-2020) Setelah puncak 2014, terjadi penurunan dan stabilisasi pada kisaran 2.000-4.000 juta rupiah. Periode ini menunjukkan konsolidasi setelah lonjakan sebelumnya, dengan fluktuasi moderat yang mengindikasikan penyesuaian strategi atau kondisi eksternal. Fase Pertumbuhan Eksponensial tahun 2021 menunjukkan lonjakan paling dramatis dengan nilai mencapai sekitar 18.000 juta rupiah, merupakan puncak tertinggi dalam seluruh periode penelitian. Fenomena ini sangat menarik untuk dianalisis lebih lanjut dalam konteks pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap kinerja perbankan syariah. Fase Penyesuaian (2022-2024) Setelah puncak 2021, terjadi penurunan bertahap namun tetap pada level yang lebih tinggi dibandingkan periode 2016-2020, yaitu sekitar 8.000 juta rupiah pada 2022-2024.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, rata-rata ROA dan ROE kedua bank menunjukkan tren peningkatan setelah tahun 2015. Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah zakat yang dikeluarkan setiap tahunnya. Data juga menunjukkan adanya korelasi positif antara kinerja keuangan dan kemampuan bank dalam mengeluarkan zakat.

Penelitian yang berkaitan dengan Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Kemampuan Mengeluarkan Zakat Bank Syariah telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian tersebut diantaranya adalah Fathuddin menyatakan dalam penelitiannya bahwa variabel-variabel independen yang terdiri dari ROA dan ROE secara bersama-sama memiliki pengaruh yang secara statistik signifikan terhadap zakat.[5] Penelitian oleh Regi Dinita dan Siti Achiria yang hanya menggunakan variabel independen ROA, menyatakan bahwa variabel ROA berpengaruh positif dan signifikan

[5] Fathuddin, "Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Kontribusi Dana Zakat Bank Umum Syariah Di Indonesia."

terhadap zakat perusahaan.[6] Faisal Hidayat dan Miftahurrahmah hasil penelitiannya menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap kemampuan pengeluaran zakat, sedangkan variabel ROE membuktikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan pengeluaran zakat.[7] Hasil penelitian tersebut selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Eni dan Arie yang hanya menggunakan variabel ROA. Hasilnya yaitu tidak ada pengaruh profitabilitas terhadap pengeluaran zakat.[8]

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menguji lebih lanjut tentang apakah ROA dan ROE membawa pengaruh terhadap pengeluaran zakat perusahaan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti sekaligus menganalisa penelitian yang berjudul "ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP KEMAMPUAN MENGELUARKAN ZAKAT PADA BANK MEGA SYARIAH DAN BANK MUAMALAT INDONESIA TAHUN 2009 - 2024"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang diteliti sebagai berikut :

1. Apakah ROA berpengaruh terhadap kemampuan membayar zakat pada Bank Mega Syariah dan Bank Muamalat 2009-2024 ?
2. Apakah ROE berpengaruh terhadap kemampuan membayar zakat pada Bank Mega Syariah, dan Bank Muamalat 2009-2024 ?
3. Apakah ROA dan ROE berpengaruh terhadap kemampuan membayar zakat pada Bank Mega Syariah dan Bank Muamalat 2009-2024 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap kemampuan membayar zakat Bank Mega Syariah dan Bank Muamalat Indoensia
2) Untuk mengetahui pengaruh ROE terhadap kemampuan membayar zakat Bank Mega Syariah dan Bank Muamalat Indoensia

[6] Narika Putrie and Achiria, "Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Zakat Perusahaan Pada Bank Devisa Syariah."
[7] Faisal and Miftahurrahmah, "Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Kemampuan Perusahaan Untuk Mengeluarkan Zakat."
[8] Wahyuningsih and Yusnelly, "Pengaruh Profitabilitas Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengeluaran Zakat Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi."

B. Manfaat Penelitian

1) Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan penulis khususnya tentang menganalisis kinerja keuangan terhadap kemampuan mengeluarkan zakat.

2) Bagi Bank Syariah

Dapat dijadikan sebagai evaluasi kinerja keuangan serta kinerja zakat perusahaan dilihat dari kemampuan mengeluarkan zakat.

3) Bagi Masyarakat Umum

Dapat menambah khasanah keilmuan dan referensi yang bisa dijadikan sebagai bahan informasi untuk mengetahui kinerja keuangan perbankan syariah dilihat dari kemampuan mengeluarkan zakat.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian yang berjudul " Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Mengeluarkan Zakat Pada Bank Mega Syariah dan Bank Muamalat Periode 2009-2024" dimaksudkan agar para pembaca mudah dalam memahami isi dari penelitian penulis, yang terdiri dari beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, memuat latar belakang masalah yang diteliti, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI, yang menjelaskan deskripsi teori tentang Bank Syariah, Laporan keuangan Bank Syariah, Kinerja keuangan bank syariah, Rasio keuangan Bank Syariah, Rasio profitabilitas yang terdiri dari Return On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE), Pengertian zakat, akuntansi zakat, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN, memuat jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan definisi operasional variabel penelitian.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN, mengemukakan terkait obyek penelitian yang terdiri dari gambaran umum PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank Muamalat Indonesia, profil obyek penelitian, hasil analisis data serta pembahasan dan keterbatasan penelitian.

BAB V PENUTUP, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan hasil penelitian, saran yang diberikan peneliti dan kata penutup.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Kinerja Keuangan (Financial Peformance Theory)

Teori ini menjelaskan bagaimana indikator kinerja keuangan seperti Return on Assets (ROA), dan Return on Equity (ROE) mencerminkan kondisi kesehatan dan profitabilitas suatu perusahaan, dalam hal ini bank syariah. Kinerja keuangan yang baik biasanya menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang lebih besar, sehingga meningkatkan kemampuan membayar zakat.

Kinerja (Performance) menurut kamus istilah akuntansi adalah kuantifikasi dari keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode tertentu.[9] Kinerja menjadi suatu hal penting yang harus dicapai oleh suatu perusahaan, karena kinerja menjadi cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dananya. Kinerja merupakan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan dan kelemahan dalam suatu perusahaan. Kekuatan guna dapat dimanfaatkan, dan mengetahui kelemahan agar dapat diperbaiki langkah-langkah kedepannya.

Kinerja Bank secara umum merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam sistem operasionalnya. Kinerja keuangan bank ialah gambaran terkait kondisi keuangan bank pada periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana yang biasa diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas serta profitabilitas bank.[10]

Kinerja keuangan perusahaan dapat diketahui dari hasil laporan keuangan. Hasil laporan keuangan tersebut menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan dipakai sebagai dasar penentu kebijakan bagi pemilik, manajer dan investasi. Untuk dapat menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan, analisis keuangan memerlukan beberapa tolak ukur. Tolak ukur yang sering dipakai ialah rasio.[11] Untuk mengukur kinerja sebuah perusahaan salah satu metodenya adalah menggunakan rasio-rasio keuangan, hal ini utamanya berlaku pada perusahaan sektor keuangan, baik yang sudah go publik maupun yang belum go publik demikian pula halnya pada Bank syariah. Dalam laporan

[9] G and Shim, *Kamus Istilah Akuntansi*.
[10] Munir, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia," 61.
[11] Martono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, 65.

keuangan syariah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum mencakup pula pedoman akuntansi dan pelaporan terkait yang ditetapkan oleh otoritas perbankan. Bank syariah menggunakan rasio-rasio yang pada umumnya juga digunakan oleh bank konvensional. Para peniliti banyak yang menggunakan rasio keuangan yang dikategorikan dalam beberapa kategori, antara lain rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, efisiensi usaha serta rasio komitmen terhadap masyarakat untuk kondisi kinerja keuangan perusahaan. Zakat menjadi salah satu satu komitmen perusahaan kepada masyarakat sehingga besarnya komitmen perusahaan tergantung juga kepada besarnya kapasitas perusahaan.[12]

Triyuwono menyatakan bahwa, dengan adanya zakat dapat diketahui kinerja perusahaan. Maksudnya adalah semakin tinggi zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan berarti semakin besar pula laba yang didapat perusahaan.[13] Organisasi bisnis islam saat sekarang ini berorientasi pada zakat, bukan lagi berorientasi pada laba atau berorientasi pada pemegang saham. Saat perusahaan menggunakan orientasi zakat, maka pada saat itulah perusahaan berusaha untuk mencapai 'angka' pembayaran zakat yang tinggi. Dengan ini, laba sudah tidak lagi menjadi ukuran kinerja (performance) perusahaan, akan tetapi sebaliknya zakat menjadi ukuran kinerja keuangan perusahaan.[14] Bank syariah harus menyalurkan serta mengadministrasikan zakat untuk membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya. Kinerja keuangan bank syariah harus terlebih dahulu diketahui, sebelum mengetahui zakat bank syariah. Dengan cara melalui rasio-rasio yang berlaku secara umum, setelah itu baru dapat menghitung dana zakat bank syariah.[15]

Rasio (ratio) menurut glosarium ekonomi disebut sebagai perbandingan jumlah, dari satu jumlah dengan jumlah yang lainnya, dengan itu dapat dilihat perbandingannya dengan harapan nantinya akan ditemukan jawaban yang selanjutnya dapat dijadikan bahan kajian guna dianalisis dan diputuskan, dimana semua berdasarkan pada data-data yang tersedia.[16] Demikian

[12] Zaitun, "Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Zakat Pada PT. Bank Muamalat Indonesia," 15.
[13] Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, 141.
[14] Triyuwono, *Perspektif, Metodologi, Dan Teori: Akuntansi Syariah*, 347.
[15] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 158.
[16] Fahmi, *Glosarium Ilmu Manajemen Akuntansi*, 222.

kesimpulannya adalah bahwa rasio merupakan suatu perbandingan dalam bentuk angka-angka pada data-data yang telah tersedia.

Analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang ditunjukkan untuk melihat perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan trend pola perubahan tersebut, untuk kemudian menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang bersangkut.[17]

Menurut Kasmir, hasil rasio keuangan berguna untuk menilai bagaimana kinerja manajemen dalam suatu periode apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan. Kemudian, beliau menjelaskan praktik analisis rasio keuangan perusahaan dapat digolongkan, antara lain:[18]

a. Rasio neraca, ialah membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari neraca.
b. Rasio laporan laba rugi, ialah membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari laporan laba rugi.
c. Rasio antar laporan, ialah membandingkan angka-angka dari dua sumber (data campuran), baik yang berada di neraca maupun yang berada di laba rugi.

Muhammad menjelaskan dalam bukunya yang berjudul ‘Manajemen Dana Bank Syariah’, bahwa sampai saat sekarang ini aturan analisis rasio keuangan bank syariah masih sama dengan aturan yang berlaku pada bank konvensional. Ada 2 cara untuk mengetahui jenis analisis rasio keuangan, antara lain:[19]

1. Perbandingan internal, merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan rasio saat ini dengan yang telah lalu serta yang akan datang untuk perusahaan yang sama.
2. Perbandingan Eksternal, merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan antara rasio perusahaan satu dengan perusahaan lain yang sejenis dengan rata-rata industri pada suatu titik yang sama.

[17] Wahyuning, “Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Elzatta Probolinggo,” 30.
[18] Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, 104.
[19] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 252.

Bank syariah menggunakan rasio-rasio yang sama dengan rasio-rasio yang digunakan oleh Bank konvensional pada umumnya, berikut ini rasio-rasio keuangan perbankan yang berkesinambungan dengan kinerja perusahaan perbankan :[20]

a. Rasio likuiditas, yaitu guna mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
b. Rasio solvabilitas, yaitu guna mengukur tingkat efisiensi bank dalam menjalankan aktivitasnya.
c. Rasio profitabilitas, yaitu guna mengukur tingkat efektifitas bank dalam mencapai tujuannya.

Pada penelitian ini rasio yang digunakan merupakan rasio profitabilitas, yaitu Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE).

Pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan, antara lain:[21]

1. Rasio keuangan mudah dalam aspek perhitungannya.
2. Rasio keuangan berguna dalam membantu menganalisis, mengendalikan serta memperbaiki operasi perusahaan.
3. Rasio keuangan juga berguna dalam menentukan kemampuan perusahaan membayar utang.
4. Selain itu, rasio keuangan dapat membantu untuk melihat efisiensi, risiko serta prospek pertumbuhan perusahaan.

Sedangkan kekurangan yang terdapat dalam metode rasio keuangan, antara lain:

1. Rasio keuangan lebih cenderung berguna untuk perusahaan kecil dibandingkan perusahaan multidivisi.
2. Inflasi dapat memberikan nilai yang dicatat seringkali berbeda dengan nilai yang sebenarnya pada neraca perusahaan.
3. Faktor-faktor musiman dapat mendistorsi analisis rasio keuangan.
4. Perusahaan dapat menggunakan *'window dressing'* guna membuat laporan keuangan yang nampak lebih baik.

[20] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 310.
[21] Kasmir, 312.

5. Praktik akuntansi yang berbeda dapat mendistorsi perbandingan.
6. Sangat sulit untuk menyamaratakan apakah suatu rasio tertentu baik atau buruk
7. Suatu perusahaan mungkin memiliki beberapa rasio yang kelihatan 'baik' yang lainnya kelihatan 'buruk', yang membuat sulit untuk menyatakan apakah perusahaan tersebut lemah atau kuat.
8. Tidak memperhitungkan biaya modal.

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga dapat memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Bank memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba agar dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya guna memperoleh keuntungan, namun sebaliknya jika tingkat profitabilitas yang rendah akan menjadikan para investor menarik dananya. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.[22] Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan. Untuk mengukur rasio profitabilitas bank, ada dua rasio yang sering digunakan, yakni Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE) yang akan dijabarkan penulis sebagai bahan penelitian dibawah ini :

1. ROA (Return On Asset) / Laba atas aset

 Return on Asset merupakan rasio yang berfungsi untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh profitabilitas dan manajerial efisiensi secara overall. Standar BI untuk rasio ini berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No: 6/10/PBI/2004 adalah 0,5% - 1,25%.[23] Maka, rumus ROA = $\frac{Laba\ Bersih\ Sebelum\ Pajak}{Total\ asset\ (Rata{-}Rata\ Aset)} \times 100\%$.

 Return on Asset menjadi rasio yang mampu menunjukkan hubungan tingkat keuntungan yang dihasilkan manajemen atas dana pemegang saham maupun kreditur yang telah ditanam baik olehnya. Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin Bank

[22] Noordiatmoko, "Analisis Rasio Profitabilitas Sebagai Alat Ukur Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Mayora Tbk Periode 2014-2018," 39.
[23] Darmawan, *Dasar-Dasar Memahami Rasio Dan Laporan Keuangan*, 126.

memiliki nilai ROA yang besar, maka akan semakin besar pula tingkat keuntungan bank serta posisi bank dalam penggunaan aset semakin baik. Mencapai laba yang tinggi dapat meningkatkan kemampuan bank dalam membayar zakatnya.

Berdasarkan hal tersebut ROA mempunyai 2 faktor yang mempengaruhinya, yaitu laba (Profit) dan aktiva (Assets) :[24]

a. Laba (Profit) merupakan kelebihan pendapatan atas beban serta kerugian yang terkait pada operasi perusahaan dalam suatu periode tertentu.
b. Aktiva (Assets) merupakan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang ataupun yang tidak berwujud secara nyata, misalnya seperti hak paten, suatu objek atau tuntutan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pemiliknya.

Besarnya nilai ROA akan berubah jika terdapat profit atau asset, baik secara masing-masing maupun langsung bersamaan (kedua-duanya). Dengan itu, pimpinan perusahaan dapat menggunakan salah satu atau kedua-duanya dalam rangka guna memperbesar nilai ROA. Usaha meningkatkan nilai ROA dengan memperbesar profit merupakan bersangkutan dengan usaha guna mempertinggi efisiensi di sektor produksi, penjualan serta administrasi. Sedangkan, usaha dalam meningkatkan nilai ROA dengan memperbesar asset merupakan kebijaksanaan investasi dana dalam berbagi aktiva, baik aktiva lancar maupun aktiva tetap.

Rasio Return on Asset memiliki beberapa keunggulan, antara lain :[25]

a. ROA mudah dipahami dan dihitung
b. ROA menjadi alat pengukur prestasi manajemen yang sensitif terhadap setiap pengaruh keadaan keuangan pada perusahaan
c. Manajemen menitikberatkan perhatiannya pada perolehan laba yang maksimal

[24] Oktima, *Kamus Ekonomi*, 175.
[25] Triyuwono, *Perspektif, Metodologi, Dan Teori: Akuntansi Syariah*, 196.

d. Sebagai tolak ukur prestasi manajemen dalam memanfaatkan asset yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba
e. Mendorong tercapainya tujuan perusahaan
f. Sebagai alat mengevaluasi atas penerapan kebijakan-kebijakan manajemen

Disamping itu, Return on Asset juga memiliki beberapa kelebihan, antara lain :

a. Dalam mendorong manajemen ternilai kurang dalam menambah asset, apabila nilai ROA yang diharapkan ternyata terlalu tinggi
b. Fokus manajemen bukan pada tujuan jangka panjang melainkan manajemen fokus pada tujuan jangka pendek. Hal ini berakibat yang cenderung mengambil keputusan jangka pendek yang lebih menguntungkan akan tetapi akan berakibat negatif pada jangka panjangnya.[26]

2. ROE (Return On Equity) / Laba atas ekuitas

Return on Equity merupakan rasio yang berfungsi untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola capital yang ada untuk mendapatkan net income. Standar BI berdasarkan Peraturan BI No: 6/10/PBI/2004 adalah 5 – 12,5%.[27] Maka, rumus ROE = $\frac{Net\ Income}{Equity\ Capital} \times 100\%$.

Semakin tinggi nilai ROE dalam sebuah perusahaan, maka posisi pemilik perusahaan akan semakin kuat. Dengan demikian, rasio ROE merupakan perbandingan laba dengan modal sendiri, guna mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. ROE menjadi sebuah rasio pengembalian hasil atau jumlah ekuitasnya dinyatakan sebagai suatu parameter serta diperoleh atas investasi dalam saham biasa perusahaan dalam suatu periode tertentu.

Perkembangan ROE sangat menarik diikuti oleh para investor karena para investor ini menilai suatu saham dilihat dari nilai ROE. ROE memberikan suatu gambaran terkait kemampuan perusahaan dalam memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Dengan adanya ROE dapat

[26] Triyuwono, 196.
[27] Darmawan, *Dasar-Dasar Memahami Rasio Dan Laporan Keuangan*, 126.

memperlihatkan suatu keberhasilan atau kegagalan pihak manajemen dalam memaksimalkan tingkat hasil pengembalian investasi pemegang saham dan menekankan pada hasil pendapatan sehubungan dengan jumlah yang telah diinvestasikan.

Dana dari para investor sangat dibutuhkan dalam upaya manajemen keuangan terkait menghasilkan laba, karena membutuhkan ketersediaan dana yang cukup. Agar Bank dapat menarik para investor, maka Bank juga harus mengusahakan tercapainya kinerja yang baik khususnya dalam pemanfaatan modal. Ketika kinerja Bank dalam pemafaatan modal semakin baik, maka semakin baik pula laba yang dihasilkan oleh Bank.

Berdasarkan hal tersebut, Return on Equity memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain :

a. Profit margin (Margin laba bersih), yaitu besarnya keuntungan yang telah dibayarkan dalam presentase dan jumlah perusahaan bersih.
b. Turn over dari operating assets (Perputaran total aktiva), yaitu jumlah aktiva yang berfungsi dalam operasi perusahaan terhadap jumlah penjualan yang diperoleh selam periode tertentu.
c. Debt ratio (Rasio hutang), yaitu rasio yang menunjukkan proporsi antara kewajiban yang dimiliki dan total kekayaan yang dimiliki.

Besarnya laba bersih yang diperoleh dapat meningkatkan nilai ROE pada suatu perusahaan. Namun, jika dalam pengelolaan aset dan penggunaan utang yang baik juga dapat berfungsi dalam meningkatkan nilai ROE. Oleh karena itu, pihak manajemen keuangan harus lebih memahami secara mendalam mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya nilai ROE yang diperoleh.

Return on equity (ROE) memiliki beberapa keunggulan, antara lain :[28]

1. Dengan ROE dapat menunjukkan kemampuan manajemen dalam memaksimalkan tingkat pengembalian kepada pemegang saham.
2. ROE menggambarkan seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan seluruh asetnya sekaligus didalamnya menghasilkan keuntungan.

[28] Triyuwono, *Perspektif, Metodologi, Dan Teori: Akuntansi Syariah*, 198.

3. Analisa ROE dapat dimanfaatkan untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing produksi yang telah dihasilkan oleh perusahaan

Adapun kelemahan Return on Equity (ROE) adalah sebagi berikut :

1. ROE tidak mempertimbangkan biaya ekuitas saham
2. Manajemen tidak lagi berfokus pada tujuan jangka panjang, melainkan malah fokus pada tujuan jangka pendek
3. ROE tidak mempertimbangkan jumlah modal yang diinvestasikan[29]

2. Teori Zakat Perusahaan (Corporate Zakat Theory)

Teori ini menekankan kewajiban perusahaan, khususnya bank syariah, untuk menunaikan zakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pembayaran zakat dihitung berdasarkan laba atau keuntungan yang diperoleh, sehingga kinerja keuangan menjadi faktor utama dalam menentukan besaran zakat yang harus dikeluarkan

Zakat secara bahasa yaitu (زكاة) merupakan bentuk masdar dari kata dasar (زكى) yang berarti bersih. Zakat diterjemahkan "Barakah" yang maksudnya adalah tumbuh dan berkembang, sesuatu itu, "zaka" berarti tumbuh dan berkembang. Sedang seesorang yang dikatakan "zaka" berarti orang baik.[30]

Perkataan zakat yang ada didalam kitab-kitab fiqih diartikan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, menurut islam harta tersebut (yang sudah dizakati) akan tumbuh dan berkembang, suci serta berkah.

Dengan demikian, pengertian dari zakat merupakan kegiatan menyisihkan sebagian harta (sesuai dengan ketentuan syara') guna membagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mengeluarkan zakat bagi orang-orang islam adalah hukumnya wajib bagi dia yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Sedangkan secara sosiologis, zakat merupakan suatu bentuk refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta ketakwaan yang mendalam yang muncul dalam sikap orang kaya. Sejatinya manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki rasa kemanusiaan, tolong-menolong dan belas kasihan. Justru itulah zakat dibagi dalam 2 bentuk, yaitu : 1). Zakat maal (harta), yang berhubungan dengan harta, misalnya zakat emas, perak, hewan

[29] Triyuwono, 198.
[30] Abbas, *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya*, 4.

ternak, dan harta perniagaan yang telah mencapai syarat-syarat tertentu. 2). Zakat fitrah (jiwa), misalnya wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu setelah bulan Ramadhan.

Zakat menjadi satu-satunya ibadah yang membutuhkan petugas pelaksana yang secara eksplisit diungkapkan dalam Al-Qur'an dan hadits. Hal ini tercermin dalam QS. At-Taubah [9] ayat 60 dan 103. Untuk itu zakat bukanlah semata-mata urusan pribadi muzaki dan mustahik, akan tetapi urusan kelembagaan (institusi) yang memerlukan pengaturan (regulasi) dan pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada manusia lain (publik).

Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat diantaranya adalah faqir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab, gharimun, fii sabilillah, dan ibnu sabil, yakni :[31]

1. Fakir dan Miskin, salah satu tujuan zakat adalah menghapus kemiskinan dan kesusahan umat islam, maka pada golongan ini menjadi prioritas utama dari 8 golongan yang berhak menerima zakat.
2. Amil (Pengurus Zakat) atau lembaga zakat, seseorang atau badan yang mengurus zakat mulai dari perhitungan, pengumpulan, pembagian, dan pengelolaan secara keseluruhan yang telah diatur.
3. Muallaf, yaitu orang yang baru mendapatkan hidayah dari Allah SWT untuk dapat memeluk keyakinan atau iman islam.
4. Riqab (Budak), orang yang terbelenggu kebebasannya oleh majikannya.
5. Gharim (Orang yang mempunyai utang), termasuk pada golongan ini orang-orang yang mempunyai tagihan utang, akan tetapi orang tersebut sulit untuk melunasinya atau membayarnya.
6. Fii Sabilillah, orang-orang yang sedang berjuang untuk kemaslahatan umat.
7. Ibnu Sabil, orang yang sedang dalam perjalanan untuk melakukan sebuah kebaikan. Golongan ini diberikan zakat untuk mencukupi kebutuhannya sampai tempat tujuannya.

Menurut Prof.Dr.Yusuf Qardhawi, jenis kekayaan (harta) yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah, sebagai berikut :[32]

[31] Akbar and Tarantang, *Manajemen Zakat (Hakikat Dan Spirit Al-Qur'an Surah At-Taubah [9]: 103*, 20.
[32] Rosadi, *Zakat Dan Wakaf (Konsepsi, Regulasi Dan Implementasi)*, 57.

1. Binatang ternak, seperti unta, sapi, kambing, dan domba. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat tentang kuda yang sengaja digembalakan untuk dikembangbiakkan. Kuda yang diperdagangkan disepakati kewajiban zakatnya.
2. Emas dan perak, termasuk zakat uang, perhiasan dengan berbagai ketentuannya.
3. Perdagangan.
4. Pertanian.
5. Madu dan produksi hewani (sutra, susu, dan lain-lain).
6. Barang tambang dan hasil laut, termasuk ma'din, kanz, rikaz, mutiara dan lain-lain yang dieksploitasi dari laut.
7. Investasi, seperti, pabrik, gedung, dan sebagainya.
8. Profesi dan pencaharian.
9. Saham dan obligasi.

Sesuai dengan perkembangan kegiatan ekonomi dan mata pencaharian masyarakat yang terus berkembang maka jenis-jenis harta yang dizakati juga mengalami perkembangan. Atas dasar inilah Ulama' kontemporer berijtihad (berpendapat) untuk mewajibkan zakat perusahaan yang dimiliki oleh kaum muslimin.

Zakat perusahaan merupakan salah satu hasil ijtihad kontemporer dalam perluasan objek harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Zakat atas perusahaan memang tergolong baru, karena hasil ijtihad ulama' kontemporer atas harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya karena perkembangan zaman, dikarenakan pada zaman Rasulullah SAW belum banyak dibahas.[33]

Perkembangan yang terjadi saat ini menjadikan sebuah perusahaan tidak hanya dikelola secara individual, akan tetapi perusahaan dikelola secara bersama-sama yang menjadikan terbentuknya suatu organisasi atau kelembagaan dengan sistem manajemen yang lebih modern, seperti dalam bentuk badan hukum PT, CV, koperasi, firma, ataupun yayasan. Secara global perusahaan mencakup 3 hal besar, antara lain : *Pertama*, Perusahaan yang menghasilkan produk-produk tertentu. Jika hal ini dikaitkan dengan kewajiban zakat, maka produk yang halal harus dihasilkan dan dimiliki oleh orang-orang yang beragama islam, atau jika pemiliknya bermacam-macam agamanya, maka berdasarkan kepemilikian saham dari beragama muslim/islam. *Kedua*, Perusahaan yang bergerak dibidang jasa, seperti perusahaan

[33] Septiawan and Bahri, "Tinjauan Zakat Perusahaan Perspektif Syariah Dan Regulasi," 349.

yang bergerak dibidang pelayanan konsultasi hukum (advokat/pengacara), keuangan, angkutan dan lain sebagainya. *Ketiga*, Perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, misalnya seperti lembaga keuangan, baik bank maupun non bank (asuransi, reksadana, money canger, dan sebagainya).

Landasan hukum terkait adanya kewajiban zakat perusahaan, terdapat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011, tentang pengelolaan Zakat, Bab IV Pasal 11 ayat (2) bagian (b) dikemukakan bahwa diantara objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang menjadi landasan hukum bahwa perusahaan sebagai subjek zakat terdapat pada Surat Al-Baqarah ayat 267 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۖوَلَا تَيَمَّمُو

الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗوَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya :

"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya, Maha terpuji." (QS. Al-Baqarah : 267)

Kewajiban zakat juga didukung dengan adanya Hadits riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik, bahwasanya Abu Bakar As-Shidiq telah menulis surat yang berisikan kewajiban zakat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepadanya, pesan tersebut adalah : "Janganlah digabungkan sesuatu yang terpisah dan jangan pula dipisahkan sesuatu yang tergabung (berserikat) karena takut mengeluarkan zakat. Dan apa-apa yang telah digabungkan dari dua orang yang telah berserikat (berkongsi), maka keduanya harus dikembalikan (diperlakukan) secara sama." (HR. Bukhari)

Pada awalnya hadits diatas hanya berkaitan dengan perkongsian hewan ternak, akan tetapi para ulama' mengaplikasikannya sebagai qiyas (analogi) untuk perkongsian atau persekutuan yang lain, misalnya seperti perkongsian dalam

perusahaan. Hal tersebut, menjadikan keberadaan perusahaan sebagai wadah usaha sekaligus dipandang sebagai *Syakhsiyyah I'tabariyyah* (badan hukum). Sebab diantara individu itu kemudian muncul sebuah transaksi, meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan menjalin kerja sama. Segala kewajiban ditanggung bersama, termasuk didalamnya kewajiban kepada Allah dalam bentuk zakat.[34]

Perusahaan yang dimiliki oleh orang islam dapat dikenakan zakat, dikarenakan perusahaan tersebut mengalami suatu perkembangan harta dari aktivitas bisnisnya, dan perusahaan dapat bertindak sebagai amil dalam pembayaran zakat para pemiliknya sebelum laba dibagikan kepada para pemiliki sesuai dengan proporsinya masing-masing atau dibayarkan melalui BAZ atau LAZ.

Syarat-syarat perusahaan menjadi objek zakat adalah sebagai berikut :

a. Kepemilikan dikuasai oleh muslim/muslimin
b. Bidang usaha harus halal
c. Asset perusahaan dapat dinilai
d. Asset perusahaan dapat berkembang
e. Minimal kekayaan perusahaan setara dengan 85 gram emas

Keputusan/hasil seminar zakat di kuwait tanggal 3 April 1984 tentang zakat perusahaan, dikatakan bahwa menunaikan zakat perusahaan apabila terpenuhinya kondisi-kondisi sebagai berikut :

a. Adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat perusahaan tersebut.
b. Anggaran dasar perusahaan memuat hal tersebut.
c. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal itu.
d. Karena para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya kepada Dewan Direksi Perusahaan.[35]

Para Ulama' sekaligus pendapat Muktamar Zakat Internasional menganalogikan zakat perusahaan pada zakat perdagangan, karena kegiatan perusahaan dipandang dari aspek legal dan ekonomi berpijak pada kegiatan trading

[34] Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 101.
[35] Septiawan and Bahri, "Tinjauan Zakat Perusahaan Perspektif Syariah Dan Regulasi," 362.

atau perdagangan. Dengan demikian, pola pembayaran dan perhitungan zakat perusahaan secara umum adalah sama dengan zakat perdagangan. Besar nishabnya adalah 85 gram emas murni. Didasarkan pada laporan keuangan (neraca), perhitungan zakat perusahaan adalah dengan mengurangkan kewajiban atas aktiva lancar atau dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya. Maka, zakat yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebesar 2,5%.[36]

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya mengenai pendapat ulama terhadap zakat perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu pandangan sempit dan pandangan luas. Pandangan sempit berpendapat tidak ada zakat pada perusahaan, karena tidak ada penegasan dari Rasulullah. Pendapat ini mengacu kepada penjelasan para ulama klasik yang menyebutkan bahwa subyek zakat (muzakki) secara umum hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang sudah mukallaf, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah dan syarat-syarat tertentu. Tidak ada kewajiban bagi badan hukum, serikat, ataupun perusahaan untuk menunaikan zakat.

Menurut M. Dawam Rahardjo, wajib zakat itu tidak terkena pada perusahaan atau badan hukum, sebab perusahaan atau badan hukum tidak melakukan ibadah mahdah. Yang terkena zakat adalah orang yang bekerja atau karyawan pada perusahaan atau badan hukum tersebut. Perusahaan atau badan hukum, sangat terpuji apabila melakukan infak dan sedekah. Dengan demikian perusahaan atau badan hukum tidak terkena ketentuan nisab dan tarif sebesar 2,5 % dari nilai kekayaan bersih. Sementara kelompok kedua yang digawangi oleh ulama kontemporer menyebutkan bahwa zakat harus diartikan secara luas. Salah satu alasannya adalah karena dalam al-Qur'an Allah menyebutkan secara umum bahwa dalam kekayaan bentu apapun terdapat kewajiban berupa saadaqah, Firman Allah "*Tariklah shadaqah dari kekayaan mereka"* dalam surah at-Taubah ayat 103 berlaku umum yaitu segala jenis kekayaan apa pun bentuk, jenis dan tujuannya. Oleh karena itu jika ada yang mengatakan bahwa ayat itu berlaku khusus atas kekayaan tertentu saja, hendaknya mengemukakan landasannya.

Salah satu ulama yang mendukung pendapat ini adalah Abdurrahman Isa. Sebagaimana yang beliau sampaikan dalam kitab *al-Mu'amalah al- Haditsah wa*

[36] Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 102.

Ahkamuha. Abdurrahman Isa menyebutkan bahwa selain tujuh jenis objek zakat *maal* yang disebutkan dalam teori zakat klasik, saham dan obligasi juga wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini dikarenanya saham termasuk kedalam kategori barang dagangan dan sekaligus merupakan objek zakat. Maka dari itu, saham termasuk ke dalam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Berkaitan dengan hal ini, maka perusahaan yang modalnya berasal dari pemegang saham termasuk di dalamnya. Abdurrahman Isa menyebutkan bahwa perusahaan dapat dibagi menjadi dua bentuk yang berimplikasi kepada perbedaan hukum dalam hal zakat, yaitu perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Jika perusahaan itu merupakan perusahaan jasa murni, artinya tidak melakukan kegiatan perdagangan, maka sahamnya tidaklah wajib dizakati, Misalnya perusahaan hotel, biro perjalanan dan angkutan (darat, laut, udara). Alasannya adalah saham dalam perusahaan jasa itu terletak pada alat-alat perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan prasarana lainnya, Akan tetapi keuntungan yang ada dimasukkan ke dalam harta para pemegang saham, lalu zakatnya dikeluarkan bersama harta lainnya. Namun, jika ia merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang, tanpa melakukan kegiatan pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan ekspor impor, maka perusahaan itu wajib mengeluarkan zakatnya. Hal yang sama berlaku pada perusahaan industri dagang, seperti perusahaan yang mengimpor bahan-bahan mentah, kemudian mengolah dan menjualnya, contohnya perusahaan minyak, perusahaan pemintalan kapas dan sutera, perusahaan besi dan baja dan perusahaan kimia.

Yusuf Qardhawi mengemukakan pendapat yang hampir sama dalam kitab karangan beliau *Fiqh Zakat*. Menurut Yusuf Qardhawi, bagi perusahaan jasa tidak ada zakat yang wajib dikeluarkan dari sahamnya, sebab saham perusahaan jasa terletak pada alat-alat perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan prasarana lainnya. Namun pada keuntungan yang didapatkan dari usaha tersebut, wajib dikeluarkan zakat sebesar sepuluh persen sebagaimana yang berlaku dalam zakat pertanian.

Adapun perusahaan dagang yang berkutat pada penjualan barang-barang tertentu, memiliki kewajiban mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen atas nilai saham dan keuntungan yang ia peroleh. Perhitungan ini diqiyaskan kepada zakat perdagangan, sebab saham perusahaan ini termasuk kedalam kategori barang dagangan dan sekaligus merupakan objek zakat.

Pendapat kedua ulama kontemporer ini diikuti pula oleh para ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia. Dalam Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ketiga Tahun 2009 terdapat pembahasan mengenai masalah yang terkait dengan zakat, yang mana dalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa perusahaan yang telah memenuhi syarat wajib zakat, wajib mengeluarkan zakat, baik sebagai *syakhshiyyah i'tibariyyah* ataupun sebagai pengganti (wakil) dari pemegang saham.

Kemudian terkait dengan status perusahaan selaku badan hukum, dalam Islam dikenal pula istilah *syakhshiyyah i'tibariyyah* atau *syakhshiyyah hukmiyyah*, yang dalam bahasa hukum positif disebut dengan *recht person*. Artinya, badan dianggap memiliki sifat dan karakter yang sama dengan manusia. Pada istilah fikih, inilah yang disebut dengan *dzimmah*, yang artinya sifat yang melekat pada manusia.

Akuntansi Zakat, Akuntansi biasa dikenal sebagai angka-angka yang mencerminkan realitas ekonomi, akan tetapi bukan hanya sekedar itu, akuntansi juga sebagai praktik moral dan diskursif. Akuntansi sebagai praktik moral, dibangun dan dipraktikkan berdasarkan nilai-nilai etika, agar dapat menyajikan informasi yang bernuansa etika dan akhirnya keputusan-keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan etika tadi dapat mendorong diciptakannya realitas ekonomi dan bisnis yang beretika. Akuntansi syariah juga sebagai ideologi masyarakat islam yang menerapkan praktik-praktik ekonomi islami dalam tata kehidupan sosial ekonominya.

Akuntansi zakat adalah sebuah pertanggung jawaban dalam menjalankan fungsi manajemen (Planning, Organizing, Actuating, Controlling), pengawasan, dan sarana guna pengambilan keputusan. Tujuan lain dari akuntansi zakat menurut AAOIFI (Accounting dan Auditing Standard for Islamic Financial Institution) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syariah islam, yang termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syari'ah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya. [37]

Standar akuntansi zakat yang telah ditetapkan oleh AAOIFI dengan membagi standar akuntansi zakat ada 2, yaitu : Perusahaan yang wajib zakat dan Perusahaan yang ditetapkan tidak wajib zakat, akan tetapi diwajibkan bagi pemegang saham

[37] Badruzaman and Kusmayadi, *Akuntansi Zakat (Berbasis Pedoman Standar Akuntansi Keuangan 109)*, 28.

perusahaan hanya berfungsi sebagai lembaga penerima zakat, dan penyaluran dana zakat. AAOIFI menetapkan standar akuntansi, sebagai berikut :[38]

1. Lembaga atau Bank Syariah sebagai muzaki (yang membayar zakat) zakat diakui sebagai biaya yang termasuk sebagai unsur dalam menentukan laba bersih dalam laporan laba rugi dalam perusahaan. Zakat yang belum dibayarkan oleh perusahaan diakui sebagai utang yang dicantumkan dalam neraca.
2. Lembaga atau Bank Syariah sebagai amil zakat perusahaan adalah sebagai agen dalam membayar kewajiban zakat. Sumber zakat yang terkait dengan investasi yang ditanamkan oleh pemeganag saham, ditentukan dari pembagian laba (dividen) yang dikurangkan dari laba jika laba yang dibagikan kepada pemegang saham tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban zakatnya (misalnya kurang dari nishab), maka jumlah zakat yang dibayar perusahaan atau Bank diakui sebagai piutang pemegang saham.

Pada zaman modern seperti sekarang ini, perputaran uang didominasi oleh para pelaku bisnis melalui jenis dan model usaha yang beragam. Fiqih sangat memperhatikan dalam proses perhitungan zakat perusahaan, diantaranya adalah :

a. Harta Shareholder

Pada umumnya, aset perusahaan merupakan harta milik dua orang mitra atau lebih yang dikelola oleh satu manajemen. Kondisi demikian dinisbahkan bagai satu harta, karena adanya kesamaan dalam sifat dan kondisi, yakni kesamaan tujuan.

Dalam prakteknya, perusahaan harus dilihat secara detail, dari haulnya , nishabnya, persentasenya, profitnya, beban perusahaan dan lain sebagainya. Tatkala telah diketahui dan dirinci hal diatas, maka diketahuilah berapa takaran wajib zakat zakat (wi'a zakat) atau berapa total wajib harta di sebuah perusahaan. Setelahnya wi'a zakat dikalikan dengan kadar zakat sebesar 2,5%. Selanjutnya, pihak manajemen perusahaan sebagai wali mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi para shareholder untuk menunaikan kewajiban zakatnya.

b. Syakhsiyah I'tabariyah

Dalam pandangan fikih, sebuah perusahaan (korporasi) diibaratkan sebagai seseorang yang sedang mencari profit/mengembangkan harta (syakhsiyah i'tabariyah). Maka, zakat perusahaan layaknya dihitung sebagai satu kesatuan harta.

[38] Rahmawati, *Buku Ajar Akuntansi Islam*, 94.

Setelah itu dibagi dengan jumlah shareholder sesuai dengan saham mereka masing-masing pada modal perusahaan.

c. Takaran Zakat

Hal yang perlu dilakukan sebelum menentukan besaran zakat adalah dengan memilah dan merinci aset per aset. Dimana hasilnya adalah akan ada declare atau penjelasan rinci aset, mana yang dikategorikan harta zakat, aset mana yang tidak dikategorikan harta zakat, dan aset mana yang dikategorikan sebagai beban atau pengurang harta zakat. Hasil dari total asset harta zakat dikurangi total aset pengurang harta zakat itulah yang dinamakan takaran zakat atau *Wi'a Al-Zakah* untuk selanjutnya dikalikan dengan kadar zakat (2,5%).[39]

AAOFI (The Accountin and Auditing Organization For Islamic Financial Institution) merumuskan standar zakat untuk institusi keuangan, sebagai berikut :[40]

1. Model Aktiva Bersih (Net Asset), subjek zakat pada metode aktiva bersih terdiri dari : Kas dan setara kas, piutang bersih (otal piutang dikurangi piutang ragu), aktiva yang diperdagangkan, pembiayaan mudharabah, pembiayan musyarakah, pembiayaan salam dan istishna.

Metode Dana Investasi (Net Invested Fun), subjek zakat pada metode dana investasi bersih sebagai berikut : Modal disetor, cadangan yang tidak dikurangkan aktiva, laba ditahan termasuk laba ditahan yang digunakan sebagai cadangan, laba bersih yang belum dibagikan, komponen pengurangnya adalah aktiva tetap bersih, investasi yang tidak digunakan dalam perdagangan misalnya gedung yang disewakan, kerugian yang ditanggung selama 1 periode

[39] BAZNAZ, "Zakat Perusahaan, Ketentuan Aset Zakat, Non Zakat Dan Pengurang Zakat."
[40] Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, 296.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

NO	REFERENSI	JUDUL	HASIL PENELITIAN
1.	Fathuddin. Indonesia Journal of Islamic Economics and Business. Vol. 4, No. 1 [Juni 2019] ISSN : 2540-9514	Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Kontribusi Dana Zakat Bank Umum Syariah di Indonesia.	Variabel ROA dan ROE berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran zakat pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2012-2016.[41]
2.	Regi Dinita Narika Putrie dan Siti Achiria. Al-Azhar Journal of Islamic Economics. Vol. 1, No. 1 [Januari 2019] ISSN : 2654-5543	Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Zakat Perusahaan pada Bank Devisa Syariah.	Variabel Return On Asset (ROA) pada periode pengamatan tersebut (2012-2016) berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat perusahaan pada Bank Devisa Syariah. Tingginya nilai ROA juga mendorong tingginya jumlah laba, dengan itu secara otomatis kemampuan bank dalam mengeluarkan zakat akan semakin meningkat.[42]
3.	Faisal Hidayat dan Miftahurrahmah. Jurnal Tabarru' Islamic Banking and Finance. Vol. 4, No.	Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Kemampuan Perusahaan untuk Mengeluarkan Zakat.	Variabel Return On Asset (ROA) dalam penelitian ini periode pengamatan (2014-2017) tidak berpengaruh terhadap kemampuan pengeluaran zakat pada Bank Syariah Devisa.

[41] Fathuddin, "Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Kontribusi Dana Zakat Bank Umum Syariah Di Indonesia."

[42] Narika Putrie and Achiria, "Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Zakat Perusahaan Pada Bank Devisa Syariah."

	2 [November 2021] p-ISSN : 2621-6833		Sedangkan, Return On Equity (ROE) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan pengeluaran zakat pada Bank Syariah Devisa dibuktikan dengan hasil temuan probabilitas dan nilai yang koefisien.[43]
4.	Dewi Rahmawati. Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia. Vol. 6, No. 2 [September 2018] ISSN : 2549-3086	Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Zakat Perusahaan Syariah di Indonesia	Kinerja keuangan, terutama rasio profitabilitas seperti ROA, berpengaruh positif dan signifikan terhadap besaran zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan syariah di Indonesia. Semakin baik kinerja keuangan, semakin besar pula pembayaran zakat yang dilakukan perusahaan.[44]
5.	Wulandari. Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah. Vol. 6, No. 2 [Desember 2018] ISSN : 2541-0216	Pengaruh ROA dan ROE terhadap Pengeluaran Zakat pada Bank Syariah	Penelitian ini mengkaji dampak Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE) terhadap pengeluaran zakat pada bank syariah. Hasil menunjukkan bahwa ROA dan ROE berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran zakat, yang berarti kinerja keuangan bank syariah mendorong besarnya pengeluaran zakat.[45]

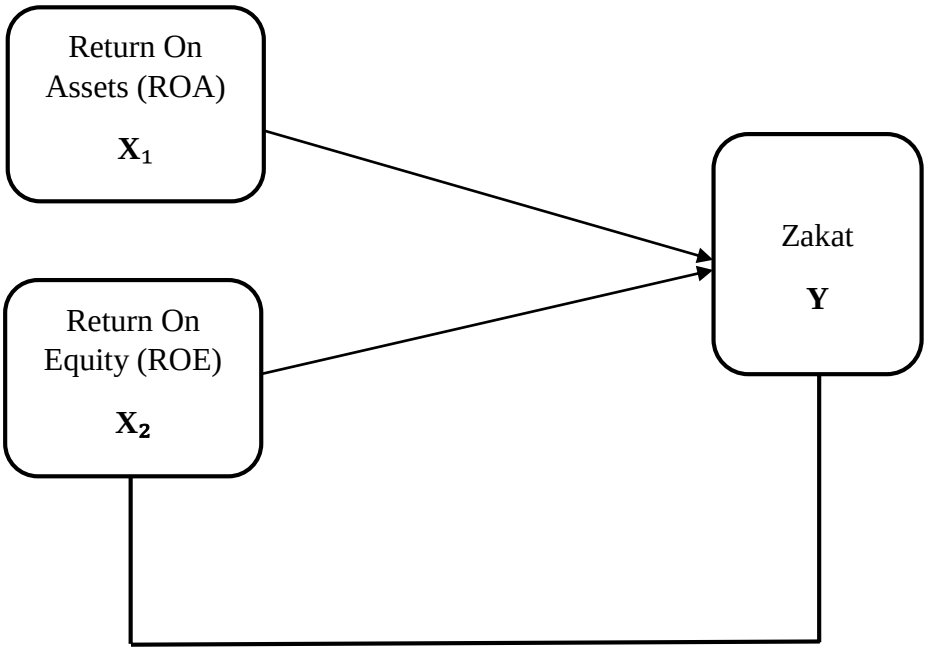
[43] Faisal and Miftahurrahmah, "Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Kemampuan Perusahaan Untuk Mengeluarkan Zakat."
[44] Dewi Rahmawati, "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Zakat Perusahaan Syariah Di Indonesia."
[45] Wulandari, "Pengaruh ROA Dan ROE Terhadap Pengeluaran Zakat Pada Bank Syariah."

C. Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan pada pengembangan model penelitian diatas, kerangka teori dan penelitian terdahulu, maka kerangka pikir dalam penelitian ini disajikan pada bagan sebagai berikut:

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

Hipotesis merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya, atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan peneliti.[46] Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir di atas maka dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

1. H_1 : ROA memiliki pengaruh terhadap kemampuan membayar zakat PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank Muamalat Indonesia
2. H_2 : ROE memiliki pengaruh terhadap kemampuan membayar zakat PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank Muamalat Indonesia
3. H_3 : ROA dan ROE memiliki pengaruh terhadap kemampuan membayar zakat PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank Muamalat Indonesia

[46] Priyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 66.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan kuantitatif. Kuantitatif yaitu data yang dapat dinyatakan dalam bentuk-bentuk angka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, kantor yang berupa laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka.[47] Data ini diperoleh dari laporan keuangan berdasarkan time series periodisasi. Data Time series merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu pada suatu objek dengan tujuan untuk menggambarkan perkembangan secara periodik[48] yang mencakup data dari tahun 2009 sampai tahun 2024.

B. Populasi dan Sampel

1. **Populasi**

 Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.[49] Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Tahunan Bank Mega Syariah dan Bank Muamalat periode tahun 2009 sampai pada tahun 2024.

2. **Sampel**

 Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.[50] Adapun sampel dari penelitian ini yaitu laporan keuangan tahunan Bank Mega Syariah dan Bank Muamalat ROA, ROE dan zakat periode tahun 2009-2024 dengan jumlah sampel sebanyak 32.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah ini metode purposive sampling. Metode purposive sampling adalah metode penetapan sampel berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu.[51] Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bank umum syariah yang mengaudit laporan keuangan dan mempublikasikannya melalui website resmi bank yang bersangkutan.

[47] Hardani et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, 264.
[48] Widhi and Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 79.
[49] Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 173.
[50] Arikunto, 174.
[51] Wiratna, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*.

2. Bank umum syariah yang telah mempublikasikan laporan keuangan tahunan dari tahun 2009-2024.
3. Bank umum syariah yang tertib dalam mengeluarkan zakat perusahaan dari tahun 2009-2024

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Statistik dapat didefinisikan sebagai kumpulan metode yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang masuk akal dari suatu data. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu : Statistik deskriptif dan statistik inferensial. Dalam hal ini peneliti menggunakan Statistik deskriptif. Penggunaan metode statistik deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang diantaranya dilihat dari rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi. Analisa ini mendeskripsikan data sampel yang telah terkumpul tanpa membuat kesimpulan yang bersifat umum.[52]

Dengan kerangka pemikiran peneliti, maka teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kuantitatif. Teknik analisis kuantitatif banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran dari data tersebut serta penampilan dari hasilnya. Demikian juga pemahaman akan kesimpulan penelitian akan lebih baik apabila juga disertai dengan tabel, grafik, bagan atau gambar.[53]

Variabel yang akan dianalisis pada penelitian adalah variabel Return On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE) sebagai variabel independen dan zakat sebagai variabel dependen. Analisis atau interpretasi dari hasil data penelitian dilakukan dengan menggunakan progran SPSS versi 25. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. **Uji Asumsi Klasik**

Sebelum melakukan uji hipotesis, perlu dilakukan pengujian persyarat analisis regresi dalam statistik parametrik. Karena dalam penggunaan statistik parametrik, bekerja dengan asumsi bahwa data setiap variabel penelitian yang akan dianalisis harus membentuk distribusi normal.[54] Dalam penelitian ini dilakukan uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

[52] Wiratna.
[53] Wiratna.
[54] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, 75.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah untuk menguji apakah model regresi variabel independen dan variabel dependen memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak dapat dilakukan dengan cara :[55]

1. Melihat histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal.
2. Dengan melihat Normal Probability Plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika distribusi adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas artinya antar variabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna diantara variabel bebas.[56] Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas didalam model regresi adalah dengan Nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen dan diregres terhadap variabel independen lainnya. Jadi nilai Tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi dan menunjukkan adanya kolenieritas yang tinggi. Nilai yang umum dipakai adalah nilai Tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10.[57]

[55] Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, 76.
[56] Priyatno, *SPSS 22: Pengolahan Data Terpraktis*, 90.
[57] Priyatno, 103.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam regresi ketidaksamaan varian nilai residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Deteksi kemungkinan adanya gejala heteroskedasitas dapat dilakukan dengan menggunakan diagrama scatterpoot, dimana sumbu X residual (SRESID) dan sumbu Y adalah nilai Y yang diprediksi (ZPRED). Jika pada grafik tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah sumbu 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.[58]

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (uji D-W) dengan ketentuan nilai DW lebih besar dari -2 dan lebih kecil dari +2.[59]

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen.[60]

Persamaan regresi linier berganda dengan 2 variabel independen sebagai berikut:[61]

$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$ atau $Zakat = a + \beta_1 ROA + \beta_2 ROE$

Keterangan :

- Zakat = Nilai prediksi variabel dependen (zakat)
- a = Konstanta, yaitu nilai Y jika X_1 dan $X_2 = 0$
- β_1 β_2 = Koefisien regresi linier berganda, yaitu nilai peningkatan atau penurunan variabel Y yang didasrakan variabel X_1 dan X_2
- ROA = Return On Assets
- ROE = Return On Equity

[58] Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, 56.
[59] Sarwono, *Rumus-Rumus Dalam SPSS 22 Untuk Riset Skripsi*, 111.
[60] Sarwono, 148.
[61] Sarwono, 160.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya menunjukkan seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu.

Jika $R^2 = 1$, berarti besarnya persentase sumbangan X_1 dan X_2 terhadap variasi Y secara bersama-sama adalah 100%. Jadi, seluruh variasi disebabkan oleh X_1 dan X_2, tidak ada variabel lain yang mempengaruhi Y.[62]

4. Uji Koefisien Regresi secara Parsial (uji t)

Uji t pada dasarnya digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X_1 dan X_2) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y) maka digunakan tingkat signifikansi 0,05. Setelah t_{hitung} diperoleh, maka untuk menginterprestasikan hasilnya berlaku ketentuan sebagai berikut:[63]

a. Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel,}$ maka H_0 diterima.

b. Jika $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak.

Berdasarkan nilai signifikansi :

a. Jika signifikansi $> 0{,}05$ maka H_0 diterima.

b. Jika signifikansi $< 0{,}05$ maka H_0 ditolak.

5. Uji Koefisien Regresi secara Simultan (uji f)

Uji f pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimaksud dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat/dependen. Kriteria pengajuan:[64]

a. Jika $F_{hitung} > f_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

b. Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

[62] Firdaus, *Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif*, 130.
[63] Priyatno, *SPSS 22: Pengolahan Data Terpraktis*, 161.
[64] Priyatno, 158.

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel yang akan dideskripsikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Rasio-rasio yang digunakan merupakan rasio mengenai perubahan laba, dikarenakan hubungannya sangat erat dengan zakat.
2. Zakat adalah zakat yang harus dibayar dengan nilai 2,5% dari laba sebelum pajak yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Ringkasan definisi operasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Variabel	**Definisi**	**Rumusan Variabel**	**Skala Pengukuran**
Tingkat ROA (Return Of Assets)	ROA merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih atas total aset yang dimiliki bank dan mengindikasikan perusahaan menggunakan seluruh aset yang tersedia dengan baik. ROA digunakan untuk mengevaluasi aktivitas keseluruhan perusahaan.[65]	ROA = $\frac{Laba\ Bersih\ Sebelum\ Pajak}{Total\ Asset} \times 100\%$	Rasio
Tingkat ROE (Return Of Equity)	ROE merupakan kemampuan mengukur manajemen bank dalam mengelola ekuitas yang ada untuk mendaparkan laba bersih. ROE menunjukkan efektivitas dan efisiensi pemakaian	ROE = $\frac{Net\ Income}{Equity\ Capital} \times 100\%$	Rasio

[65] Endri and Abdul, "Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Rasio-Rasio Keuangan Dan Economic Value Added (Studi Kasus: PT. Bank Syariah Mandiri)."

	modal untuk menghasilkan laba. ROE berhubungan langsung dengan kekayaan pemegang saham.[66]		
Zakat	Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. (Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014)	2,5% dari Laba Sebelum Pajak	Rasio

[66] Endri and Abdul.

BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Objek Penelitian

a) Bank Mega Syariah

Bank Mega syariah awal mulanya dikenal sebagai PT Bank Umum Tugu atau biasa disebut dengan "Bank Tugu", yaitu Bank yang berdiri sejak 14 Juli 1990. Kemudian Bank tersebut diakuisisi pada tahun 2001 oleh PT Mega Corpora (d/h Para Group) melalui PT Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama. Akuisisi tersebut disertai dengan adanya perubahan kegiatan usaha pada 27 Juli 2004, demi meningkatkan citra di masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah yang amanah yang semula bank umum konvensional bertransformasi ke bank umum syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) hal ini juga diikuti dengan perubahan pada logo.

BSMI resmi beroperasi pada tanggal 25 Agustus 2004. Berjalan hampir tiga tahun lebih tepatnya pada 7 November 2007, kemudian pemegang saham ingin lebih menunjukkan identitasnya sebagai bagian dari grup Mega Corpora dengan cara merubah logo BSMI. Penggunaan warna yang sedikit berbeda dan penambahan teks ungu untuk syariah yang menjadikan satu-satunya perbedaan antara BSMI dan Bank Mega. Hingga akhirnya sejak 2 November 2010 hingga sekarang, bank ini dikenal sebagai PT Bank Mega Syariah.

Guna mewujudkan visi "Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa", sebagai pemegang saham mayoritas PT Mega Corpora memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh terhadap Bank Mega Syariah untuk dijadikan sebagai bank umum syariah terbaik di industri perbankan syariah nasional. Hal ini dibuktikan dengan terus memperkuat modal bank. Berdasarkan hal tersebut, maka Bank Mega Syariah dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif di perbankan nasional akan mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Contohnya, melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tahun 2010 seiring dengan perkembangan bisnis, pemegang saham meningkatkan modal dasar dari Rp. 400 miliar meningkat menjadi Rp.1,2 triliun dan modal setor berkembang dari Rp. 150.060 miliar menjadi Rp. 318.864 miliar. Hingga kini, modal setor telah mencapai Rp. 847.114 miliar.

Di samping itu, pemegang saham beserta jajaran manajemen Bank Mega Syariah konsisten dalam bekerja keras, menjunjung prinsip kehati-hatian, serta mentaati asas keterbukaan dan profesionalisme dalam menjalankan kegiatan usahanya. Beragam produk terus diinovasikan selaras dengan kebutuhan masyarakat, serta didukung infrastruktur layanan perbankan menjadikan semakin lengkap serta luas, termasuk tersebarnya 393 jaringan di seluruh Indonesia.

Bank Mega Syariah pada tahun 2008 mulai menempuh pasar perbankan mikro dan gadai, guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengangkat semboyan "Untuk Kita Semua". Kiat tersebut dilakoni karena ingin berperan besar dalam meningkatkan perekonomian umat yang sebagian besar memang berbisnis di sektor usaha mikro dan kecil.

Bank Mega Syariah telah mengantongi ijin untuk beroperasi sebagai bank devisa sejak 16 Oktober 2008. Oleh sebab itu, Bank dapat melangsungkan transaksi devisa dan ikut serta dalam perdagangan internasional. Artinya, status itu juga telah memperluas jangkauan bisnis bank, sehingga tidak hanya merengkuh ranah domestik, tetapi juga ranah intenasional. Kiat peluasan pasar serta status bank devisa itu akhirnya semakin menegaskan bahwa posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank umum syariah terbaik di Indonesia.

Selain itu, Bank Mega Syariah juga mendapat ijin dari Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI) sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH) sejak tanggal 8 April 2009. Oleh karena itu, bank ini merupakan bank umum kedelapan yang tercatat sebagai BPS BPIH yang terkoneksi secara online dengan sistem komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama RI. Izin itu menjadi landasan baru bagi bank mega syariah untuk semakin memenuhi kebutuhan perbankan syariah bagi umat di Indonesia.

Bank Mega Syariah pada tahun 2013 melakukan relokasi kantor pusat dari Menara Bank Mega ke Menara Bank Mega Syariah, guna mempertahankan posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank syariah terdepan di Indonesia.

Selanjutnya, pada tahun 2018 Bank Mega Syariah telah dipilih oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai Bank Penerimaan, Bank Penempatan, dan Bank Mitra Investasi. Selain itu, di tahun 2019 BPKH mengamanahkan Bank Mega Syariah untuk menjadi salah satu Bank Likuiditas yang menjadi kolaborator BPKH selaku penanggung jawab pengelolaan dana haji di Indonesia.

Berikut gambaran perkembangan Bank Mega Syariah dalam mengeluarkan zakat perusahaan periode 2009-2024:

1. Konsistensi dan Peningkatan Penyaluran Zakat

 Bank Mega Syariah secara konsisten menyalurkan zakat perusahaan melalui berbagai lembaga amil zakat resmi seperti BAZNAS, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dompet Dhuafa, Lazismu, dan Lazisnu. Pada tahun 2022, misalnya, Bank Mega Syariah menyerahkan zakat sebesar Rp500 juta kepada BAZNAS dan Rp750 juta kepada MUI sebagai bagian dari tradisi zakat 2,5% dari keuntungan kotor. Penyaluran zakat ini menunjukkan tren peningkatan seiring dengan pertumbuhan laba usaha bank.

2. Prinsip Penetapan Zakat

 Bank Mega Syariah menerapkan prinsip zakat sebesar 2,5% dari keuntungan kotor sebelum pajak, yang menghasilkan nilai zakat lebih besar dibandingkan jika dihitung setelah pajak. Tradisi ini sudah menjadi bagian dari budaya perusahaan dan menunjukkan komitmen bank dalam menunaikan kewajiban zakat secara optimal.

3. Diversifikasi Penyaluran Zakat

 Dana zakat perusahaan tidak hanya disalurkan melalui satu lembaga, melainkan didistribusikan ke berbagai lembaga amil zakat nasional dan lokal, termasuk Dompet Dhuafa, Lazismu, Lazisnu, IZI, Rumah Zakat, dan lainnya. Penyaluran ini dilakukan dengan tujuan agar manfaat zakat dapat dirasakan secara luas dan tepat sasaran, termasuk untuk program pemberdayaan ekonomi umat.

4. Kontribusi Sosial dan Penguatan Citra Bank Syariah

 Penyaluran zakat oleh Bank Mega Syariah tidak hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang memperkuat citra dan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Kolaborasi dengan lembaga-lembaga zakat formal juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Dukungan terhadap Pemberdayaan Umat. Penyaluran zakat yang dilakukan Bank Mega Syariah diarahkan pada program-program produktif dan pemberdayaan ekonomi mustahik agar zakat yang disalurkan dapat memberikan dampak jangka panjang dan berkelanjutan bagi penerima manfaat.

5. Kinerja Keuangan dan Zakat

Seiring dengan peningkatan kinerja keuangan Bank Mega Syariah, seperti pertumbuhan laba usaha yang signifikan (misalnya laba usaha naik 303,28% pada 2021), jumlah zakat yang dikeluarkan juga meningkat. Hal ini menunjukkan hubungan positif antara kinerja keuangan bank dan kemampuan membayar zakat perusahaan.

b) Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk adalah sebuah bank syariah yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2023, bank ini memiliki 80 kantor cabang dan 155 kantor cabang pembantu yang tersebar di seantero Indonesia.

Ide pendirian bank ini tercetus dalam sebuah lokakarya Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertema "Masalah Bunga Bank dan Perbankan" yang diadakan pada pertengahan bulan Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Hasan Basri, selaku Ketua Umum MUI saat itu, kemudian membawa gagasan pendirian bank ini ke Musyawarah Nasional (Munas) MUI yang diadakan pada akhir bulan Agustus 1991. Munas MUI lalu memutuskan agar MUI mengambil prakarsa mendirikan bank tanpa bunga. Untuk itu, kemudian dibentuk sebuah kelompok kerja yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal MUI saat itu, HS Prodjokusumo. Setelah dilakukan lobi melalui BJ Habibie, Presiden Soeharto kemudian menyetujui pendirian bank ini.

Bank ini pun disepakati diberi nama Bank Muamalat Indonesia. "Muamalat" dalam istilah fiqih berarti "hukum yang mengatur hubungan antar manusia". Nama alternatif lain yang muncul pada saat itu adalah "Bank Syariat Islam". Namun, mengingat pengalaman pemakaian kata 'syariat islam' pada Piagam Jakarta, akhirnya nama tersebut tidak dipilih.

Bank ini kemudian resmi didirikan pada tahun 1991 sebagai bank pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip perbankan syariah. Pada tahun 1994, bank ini mendapat izin untuk beroperasi sebagai bank devisa. Pada tahun 2007, bank ini ikut mendirikan Al Ijarah Indonesia Finance untuk berbisnis di bidang pembiayaan. Dua tahun kemudian, bank ini membuka kantor cabang di Kuala Lumpur. Pada tahun 2015, bank ini meresmikan Muamalat Tower sebagai kantor pusat barunya.

Pada tahun 2022, Islamic Development Bank, National Bank of Kuwait, Boubyan Bank, Atwill Holding, IDF Investment Foundation, dan BMF Holdings

menghibahkan 77,42% saham perusahaan ini ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), sehingga BPKH resmi memegang 78,45% saham perusahaan ini.

Berikut gambaran perkembangan Bank Muamalat dalam mengeluarkan zakat perusahaan pada periode 2009-2024:

1. Penyaluran Zakat yang Konsisten dan Meningkat

 Bank Muamalat secara konsisten menyalurkan dana zakat perusahaan melalui berbagai lembaga amil zakat, seperti Baitulmaal Muamalat (BMM), Baznas, Dompet Dhuafa, dan Rumah Zakat. Pada tahun 2013, misalnya, Bank Muamalat menyalurkan zakat sebesar Rp11,89 miliar, dengan 70% disalurkan melalui BMM.
2. Inovasi Layanan Pembayaran Zakat

 Bank Muamalat terus mengembangkan inovasi digital untuk memudahkan nasabah dalam berzakat. Melalui aplikasi mobile banking Muamalat DIN, nasabah dapat melakukan pembayaran zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara mudah dan aman. Pada akhir 2024, transaksi ziswaf melalui aplikasi ini mencapai sekitar 2,5 juta kali dengan volume transaksi Rp18,7 miliar, menunjukkan peningkatan 27,5% YoY
3. Penghargaan dan Pengakuan.

 Pada tahun 2023, Bank Muamalat menerima penghargaan sebagai Bank Penyedia Layanan Pembayaran Zakat Terbaik dari Baznas Award. Penghargaan ini menegaskan komitmen Bank Muamalat dalam menyediakan layanan zakat yang modern dan efisien serta mendukung optimalisasi pengumpulan zakat nasional.
4. Penguatan Modal dan Sinergi dengan BPKH

 Sejak 2021, Bank Muamalat mendapatkan suntikan modal signifikan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang memperkuat permodalan bank hingga Rp3 triliun. Penguatan modal ini memungkinkan Bank Muamalat memperluas layanan perbankan syariah, termasuk ekosistem haji dan umroh, yang secara tidak langsung mendukung peningkatan kemampuan membayar zakat perusahaan.
5. Penyaluran Zakat Melalui Infrastruktur yang Terpercaya

 Bank Muamalat menyalurkan zakat dan dana kebajikan (Qardhul Hasan) melalui lembaga amil zakat yang terpercaya, sehingga bank tidak

menyalurkan zakat secara langsung, melainkan memfasilitasi penyaluran melalui lembaga yang amanah dan profesional.

B. Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebanyak 32 data berdasarkan data laporan keuangan tahunan yang dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2024. Data diperoleh dari laporan keuangan publikasi Bank Mega Syariah dan Bank Muamalat.

C. Deskripsi Variabel-Variabel Penelitian

Untuk memperoleh penelitian yang sesuai dengan yang diharapkan peneliti dan menghindari bias teori dalam hasil pengolahan, maka variabel-variabel yang digunakan sebagai berikut :

a. Data Zakat

Data variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemampuan mengeluarkan zakat (Zakat Perusahaan). Bersumber dari laporan keuangan tahunan Bank Mega Syariah dan Bank Muamalat 2009-2024. Data Zakat yang harus dibayar dengan nilai 2,5% dari laba sebelum pajak, zakat terhadap total modal karena ROA dan ROE berkaitan erat dengan laba.

b. Data *Return on Assets* (ROA)

Data variabel independen yang pertama dari penelitian ini adalah ROA. Bersumber dari laporan keuangan tahunan Bank Mega Syariah dan Bank Muamalat 2009-2024. Data ROA diperoleh dengan cara menghitung laba bersih sebelum pajak terhadap total aktiva.

c. Data *Return on Equity* (ROE)

Data variabel independen yang kedua dalam penelitian ini adalah ROE. Bersumber dari laporan keuangan tahunan Bank Mega Syariah dan Bank Muamalat 2009-2024. Data ROE diperoleh dengan cara menghitung laba bersih setelah pajak terhadap total modal.

D. Analisis Data dan Pembahasan

Analisis atau interpretasi dari hasil data penelitian dilakukan dengan menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 25. Analisis data ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE) terhadap kemampuan zakat.

1. Analisis Deskriptif

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian dengan mengolah data sekunder yang diperoleh dari publikasi laporan keuangan tahunan Bank Mega Syariah dan Bank Muamalat Indonesia. Dari laporan tersebut peneliti menggunakan periode selama 16 tahun. Adapun sampel tersebut yaitu ROA, ROE dan zakat dari tahun 2009 hingga tahun 2024. Untuk memperoleh nilai rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 1

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1_ROA	32	.02	4.08	1.1569	1.14708
X2_ROE	32	.20	57.98	10.2625	12.65425
Y_ZAKAT	32	223	17646	4016.75	4171.208
Valid N (listwise)	32				

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai minimum ROA yang tercatat adalah 0.02, sedangkan nilai maksimum mencapai 4.08. Rata-rata ROA sebesar 1.1569 menunjukkan bahwa secara umum, perusahaan dalam sampel ini mampu menghasilkan laba bersih yang relatif baik dibandingkan dengan total aset yang dimiliki. Standar deviasi sebesar 1.14708 menunjukkan adanya variasi yang cukup besar dalam nilai ROA antar perusahaan, yang mengindikasikan bahwa beberapa perusahaan memiliki kinerja yang jauh lebih baik atau lebih buruk dibandingkan dengan rata-rata.

Nilai minimum ROE adalah 0.20, sedangkan maksimum mencapai 57.98. Rata-rata ROE sebesar 10.2625 menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan dalam sampel ini secara umum memberikan pengembalian yang baik terhadap ekuitas yang diinvestasikan. Namun, dengan standar deviasi yang cukup tinggi (12.65425), terdapat variasi yang signifikan dalam pengembalian ekuitas antar perusahaan, yang menunjukkan bahwa beberapa perusahaan sangat efisien dalam menghasilkan laba dari ekuitas, sementara yang lain mungkin kurang efisien.

Nilai zakat yang dibayarkan oleh perusahaan berkisar antara 223 hingga 17646, dengan rata-rata sebesar 4016.75. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada perusahaan yang membayar zakat dalam jumlah yang relatif kecil, ada juga perusahaan yang membayar zakat dalam jumlah yang sangat besar. Standar deviasi yang tinggi (4171.208) menunjukkan adanya ketidakmerataan yang signifikan dalam jumlah zakat yang dibayarkan, yang mungkin dipengaruhi oleh ukuran dan profitabilitas perusahaan.

2. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang akan dianalisis memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam data penelitian ini menggunakan uji Kolmogrov-smirnov. Dasar pengambilan keputusan ditentukan jika signifikansi (α)< 5% maka data tersebut dikatakan tidak berdistribusi secara normal, sebaliknya jika signifikansi (α) > 5% maka data tersebut dikatakan berdistribusi normal. Langkah alternatif lain dari uji normalitas yaitu dengan menggunakan metode *exact* yang bertujuan untuk menentukan apakah suatu distribusi data mengikuti distribusi normal dengan cara yang lebih akurat dan tepat. Tujuan dilakukannya *exact* adalah untuk memberikan hasil yang lebih akurat dalam menentukan normalitas, terutama pada sampel kecil/sedikit. Tabel dibawah ini menunjukan hasil uji normalitas variabel ROA, ROE, dan zakat dengan metode Kolmogorov Smirnov.

Tabel 4. 2

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3297.04977063
Most Extreme Differences	Absolute	.214
	Positive	.214
	Negative	-.100
Test Statistic		.214
Asymp. Sig. (2-tailed)		.001[c]

Exact Sig. (2-tailed)	.093
Point Probability	.000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Dari tabel diatas menyatakan bahwa *Asymp. Sig (2-tailed)* bernilai 0,001 < 0,05. Dari hasil tersebut data tidak berdistribusi normal. Ketidaknormalan dalam residual dapat mempengaruhi validitas hasil analisis dan interpretasi model. Sehingga penelitian ini menggunakan opsi lain, yaitu dengan metode *Exact*. Setelah melakukan uji normalitas dengan metode *Exact Sig. (2-tailed)* nilai menunujukkan 0,093, yang artinya 0,093 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa residual atau data penelitian berdistribusi normal.

b) Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas artinya antar variabel independen yang terdapat dalam model regresi memilki hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebasnya. Untuk mengetahui ada atau tidaknya gejaa multikolinieritas dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*, apabila nilai VIF kurang dari 10 dan *Tolerance* lebih dari 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas. Hasil perhitungan uji multikolinieritas dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 3

Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1_ROA	.398	2.515
	X2_ROE	.398	2.515

a. Dependent Variable: Y_ZAKAT

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa nilai VIF dari variabel ROA dan ROE sebesar 2,515 artinya < 10, Nilai VIF yang lebih besar dari 10 sering dianggap sebagai indikasi adanya multikoliniearitas yang serius. Dalam hasil ini, nilai VIF untuk kedua variabel adalah 2.515, yang jauh di bawah

ambang batas 10. Ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikoliniearitas yang signifikan antara ROA dan ROE.

Pada nilai *Tolerance* dari variabel ROA dan ROE sebesar 0,398 artinya > 0,1. Nilai toleransi yang rendah (biasanya di bawah 0,1) menunjukkan adanya multikoliniearitas yang serius. Dalam hasil ini, nilai toleransi untuk kedua variabel (ROA dan ROE) adalah 0,398, yang menunjukkan bahwa proporsi varians yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel lain cukup tinggi, sehingga tidak ada indikasi multikoliniearitas yang serius.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah keadaan dimana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dengan cara menggunakan uji glejser dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai residualnya independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Hasil perhitungan uji heteroskedastisitas dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 4

Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1484.803	542.883		2.735	.011
	X1_ROA	504.236	532.347	.256	.947	.351
	X2_ROE	28.930	48.256	.162	.599	.553

a. Dependent Variable: ABRESID

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat terlihat bahwa nilai signifikansi ROA sebesar 0,351 dan ROE sebesar 0,553, artinya kedua variabel independen > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Jika model tidak mencakup variabel penting atau menggunakan bentuk fungsional yang tidak tepat, ini dapat menyebabkan heteroskedastisitas.

d) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji *Durbin-Watson* (uji D-W) dengan ketentuan nilai DW > DU dan DW < 4-DU. Hasil perhitungan uji autokorelasi dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 5

Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.665[a]	.442	.380	3327.065	2.040

a. Predictors: (Constant), LAG_Y, X2_ROE, X1_ROA

b. Dependent Variable: Y_ZAKAT

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat nilai dari Durbin-Watson sebesar 2,040 dan DU nya adalah 1.5736, sehingga dapat dinyatakan tidak terjadi autokorelasi. Hal ini dikarenakan nilai Durbin-Watson 2,040 > DU dan DW 2,040 < 2,4264 (4-DU). Jadi, dapat disimpulkan tidak terdapat hubungan antar periode yang terjadi antara variabel bebas (ROA dan ROE) terhadap Zakat.

3. Analisis regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Penelitian ini akan menentukan bagaimana hubungan ROA dan ROE terhadap zakat. Dalam hal ini peneliti mencari hubungan antara variabel-variabel tersebut.

Tabel 4. 6

Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	2588.837	1187.968		2.179	.038		
	X1_ROA	1909.586	998.112	.519	1.913	.066	.280	3.566
	X2_ROE	22.481	86.165	.068	.261	.796	.304	3.285
	LAG_Y	-.216	.160	-.214	-1.349	.189	.824	1.213

a. Dependent Variable: Y_ZAKAT

Dari tabel diatas, nilai konstanta sebesar 2588.837 menunjukkan bahwa jika semua variabel independen (X1 ROA, X2 ROE, dan LAG Y) bernilai nol, maka nilai Y ZAKAT diperkirakan sebesar 2588.837. Ini memberikan titik awal untuk model regresi.

Koefisien untuk X1 ROA adalah 1909.586. Ini berarti bahwa setiap peningkatan satu unit dalam ROA diharapkan akan meningkatkan Y ZAKAT sebesar 1909.586, dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Nilai p (Sig.) untuk X1 ROA adalah 0.066, yang mendekati tingkat signifikansi 0.05. Ini menunjukkan bahwa pengaruh ROA terhadap Y ZAKAT cukup signifikan, meskipun tidak sepenuhnya memenuhi kriteria signifikansi pada tingkat 0.05.

Koefisien untuk X2 ROE adalah 22.481. Ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam ROE diharapkan akan meningkatkan Y ZAKAT sebesar 22.481, dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Namun, nilai *p (Sig.)* untuk X2 ROE adalah 0.796, yang jauh lebih besar dari 0.05. Ini menunjukkan bahwa pengaruh ROE terhadap Y ZAKAT tidak signifikan secara statistik.

Koefisien untuk LAG Y adalah -0.216. Ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam LAG Y diharapkan akan menurunkan Y ZAKAT sebesar 0.216, dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Nilai *p (Sig.)* untuk LAG Y adalah 0.189, yang juga lebih besar dari 0.05. Ini menunjukkan bahwa pengaruh LAG Y terhadap Y ZAKAT tidak signifikan secara

statistik. Variabel X1 ROA memiliki pengaruh yang mendekati signifikan terhadap Y ZAKAT, sementara X2 ROE dan LAG Y tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

4. Koefisiensi determinasi

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Bila nilai R2 kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Berikut hasil uji determinasi R2 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4. 7

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

					Change Statistics					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	Durbin-Watson
1	.665[a]	.442	.380	3327.065	.442	7.134	3	27	.001	2.040

a. Predictors: (Constant), LAG_Y, X2_ROE, X1_ROA

b. Dependent Variable: Y_ZAKAT

Nilai R sebesar 0.665 menunjukkan adanya hubungan positif yang cukup kuat antara variabel independen (LAG Y, X2 ROE, dan X1 ROA) dan variabel dependen (Y ZAKAT). Ini berarti bahwa ketika nilai variabel independen meningkat, nilai Y ZAKAT cenderung juga meningkat.

R Square sebesar 0.442 menunjukkan bahwa sekitar 44.2% dari variasi dalam Y ZAKAT dapat dijelaskan oleh model yang terdiri dari LAG Y, X2 ROE, dan X1 ROA. Ini menunjukkan bahwa model ini memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan varians dalam Y ZAKAT, meskipun masih ada 55.8% variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh model ini.

Adjusted R Square sebesar 0.380 memberikan penyesuaian untuk jumlah variabel independen dalam model. Ini menunjukkan bahwa setelah mempertimbangkan jumlah variabel, sekitar 38.0% dari variasi dalam Y ZAKAT dapat dijelaskan oleh model. Adjusted R Square yang lebih rendah dari R Square menunjukkan bahwa penambahan variabel independen tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap model.

5. Uji Hipotesis

a. Uji t (Parsial)

Uji Signifikan Parsial (Uji-t) Untuk mengetahui apakah koefisien regresi signifikan atau tidak, maka digunakan uji t untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel.

Tabel 4. 8

Coefficientsa

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	2588.837	1187.968		2.179	.038		
	X1_ROA	1909.586	998.112	.519	1.913	.066	.280	3.566
	X2_ROE	22.481	86.165	.068	.261	.796	.304	3.285
	LAG_Y	-.216	.160	-.214	-1.349	.189	.824	1.213

a. Dependent Variable: Y_ZAKAT

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel ROA memiliki t hitung sebesar 1.913, dengan nilai signifikan 0,066 > 0,05 maka H1 ditolak. Berarti secara parsial ROA mendekati signifikasi terhadap variabel dependent yaitu zakat. Hal ini disebabkan ROA juga dipengaruhi total aset, sementara total aset pada kedua bank tersebut tidak selalu tetap. Sehingga total aset yang dimiliki mempunyai pengaruh yang besar dalam memoderasi pengaruh ROA terhadap zakat. Sedangkan untuk variabel ROE nilai t Hitung sebesar 0.261 dan t tabel sebesar 2.045 sehingga t hitung < t tabel (0.261 < 2.045), maka H2 ditolak. Nilai signifikan Lag Zakat adalah 0,189 > 0,05, yang memiliki arti sama dengan ROA dan ROE tidak berpengaruh pada zakat.

b. Uji f (Simultan)

Uji f pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat/dependen.

Tabel 4. 9

Uji Simultan (Uji f)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	236890593.578	3	78963531.193	7.134	.001[b]
	Residual	298872849.390	27	11069364.792		
	Total	535763442.968	30			

a. Dependent Variable: Y_ZAKAT

b. Predictors: (Constant), LAG_Y, X2_ROE, X1_ROA

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai F Hitung sebesar 7.134 dan F tabel sebesar 3.328 sehingga F hitung lebih besar dari F tabel 7.134 > 3.328. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa ROA, ROE, dan Lag Y secara simultan berpengaruh terhadap zakat. Artinya perkembangan dari variabel zakat (Y) dapat dipengaruhi oleh kedua variabel bebas yaitu ROA (X1) dan ROE (X2).

E. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh *Return On Assets* (ROA) terhadap Zakat pada PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank Muamalat tahun 2009 - 2024

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 25, maka nilai koefisien sebesar 1909.586 dan nilai signifikansi sebesar 0.066 memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan bank dalam mengeluarkan zakat, Meskipun nilai signifikansinya sedikit di atas 0.05, namun secara statistik ROA masih dapat dianggap berpengaruh secara moderat terhadap zakat.

ROA merupakan indikator efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap kemampuan bank dalam mengeluarkan zakat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Hidayat.[67] yang menyatakan bahwa semakin tinggi ROA, maka semakin besar pula laba yang dihasilkan, sehingga dana yang dialokasikan untuk zakat juga meningkat. Namun, nilai signifikansi yang sedikit di atas 0.05 menunjukkan bahwa pengaruh ROA belum sepenuhnya kuat, kemungkinan disebabkan oleh fluktuasi laba bank syariah selama periode

[67] Sari, N. & Hidayat, "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pengeluaran Zakat Pada Bank Syariah Di Indonesia."

penelitian, terutama pada masa pandemi COVID-19 yang berdampak pada kinerja keuangan perbankan syariah. [68]

2. Pengaruh *Return On Equity* (ROE) terhadap Zakat pada PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank Muamalat tahun 2009 -2024

Hasil penelitian ini diperoleh hasil nilai t hitung variabel ROE sebesar 0.021 dan t tabel sebesar 2.045 sehingga t hitung lebih kecil dari t tabel 0.021 < 2.045, dengan nilai signifikan 0.796 > 0,05. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh ROE terhadap zakat. Hasil temuan ini konsisten dengan penelitian oleh Fitriani yang menyatakan bahwa ROE tidak selalu menjadi faktor utama dalam penentuan besaran zakat, karena zakat lebih banyak dipengaruhi oleh laba sebelum pajak dan komponen lain yang lebih spesifik pada perbankan syariah. Selain itu, struktur modal yang berbeda pada masing-masing bank juga dapat mempengaruhi hubungan antara ROE dan zakat.[69]

3. Pengaruh Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE) terhadap Zakat PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank Muamalat Tahun 2009 -2024

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 25, jika variabel independen di uji secara simultan terhadap variabel dependen maka diperoleh hasil nilai F hitung sebesar 7.134 dan F tabel sebesar 3.328 sehingga F hitung lebih besar dari F tabel 7.134 > 3.328. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa ROA dan ROE secara simultan berpengaruh terhadap zakat. Artinya perkembangan dari variabel zakat (Y) dapat dipengaruhi oleh kedua variabel bebas yaitu ROA (X1) dan ROE (X2).

Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE) atau rasio profitabilitas merupakan keuntungan yang diperoleh oleh setiap perusahaan. Semakin menigkat rasio ROA dan ROE yang dicapai bank, maka semakin meningkat juga zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sehingga setiap perusahaan harus memaksimalkan kinerja agar perusahaan dapat meningkatkan kewajiban dalam pengeluaran zakat perusahaan.

[68] Rahmawati, "Analisis Pengaruh ROA Dan ROE Terhadap Zakat Pada Bank Umum Syariah."
[69] Fitriani, "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pengeluaran Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah."

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Fathuddin, dimana Fathuddin memperoleh hasil variabel *Return On Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE), secara simultan berpengaruh secara statistik signifikan terhadap zakat. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas (profitabilitas) secara bersamaan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap dana zakat. Variabel nilai kinerja keuangan mempunyai pengaruh yang dominan terhadap dana zakat.[70]

[70] Fathuddin, "Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Kontribusi Dana Zakat Bank Umum Syariah Di Indonesia."

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap kemampuan bank dalam mengeluarkan zakat, dengan nilai koefisien sebesar 1909.586 dan signifikansi 0.066. Meskipun nilai signifikansi sedikit di atas 0.05, secara statistik ROA masih dapat dianggap berpengaruh secara moderat terhadap zakat. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi efisiensi bank dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki, maka semakin besar pula dana yang dapat dialokasikan untuk zakat. Namun, pengaruh ini belum sepenuhnya kuat, kemungkinan disebabkan oleh fluktuasi laba bank syariah selama periode penelitian, terutama pada masa pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan pada kinerja keuangan perbankan syariah.

Berdasarkan hasil uji parsial, ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap zakat dengan nilai t hitung 0.021 < t tabel 2.045 dan signifikansi 0.796 > 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengembalian atas ekuitas tidak menjadi faktor utama dalam menentukan besaran zakat yang dikeluarkan bank syariah. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa zakat lebih banyak dipengaruhi oleh laba sebelum pajak dan komponen lain yang lebih spesifik pada perbankan syariah, serta adanya perbedaan struktur modal pada masing-masing bank.

Secara simultan, ROA dan ROE berpengaruh signifikan terhadap zakat dengan nilai F hitung 7.134 > F tabel 3.328. Artinya, perkembangan zakat yang dikeluarkan bank syariah dapat dipengaruhi oleh kedua variabel bebas tersebut secara bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas secara agregat memiliki peran penting dalam menentukan besaran zakat yang dapat dikeluarkan oleh bank syariah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fathuddin (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap dana zakat.

Secara umum, kinerja keuangan yang baik, khususnya dalam hal efisiensi penggunaan aset dan pengelolaan ekuitas, dapat meningkatkan kemampuan bank syariah dalam menunaikan kewajiban zakat. Namun, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro dan pandemi juga dapat mempengaruhi hasil yang diperoleh.

B. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas penelitian dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi bank syariah yang sudah mampu (nisab) untuk menunaikan zakat dan perlu mempublikasikan laporan keuangan agar masyarakat mengetahui bahwa perbankan syariah sudah menunaikan zakat sesuai dengan prinsip syariah. Untuk meningkatkan pertumbuhan zakat maka dibutuhkan skala operasi yang cukup besar. Walaupun hanya berpengaruh sedikit kinerja keuangan mempunyai pengaruh terhadap zakat perusahaan, untuk mencapai angka pembayaran zakat yang tinggi maka terlebih dahulu meningkatkan kinerja keuangan secara menyeluruh.
2. Bagi peneliti berikutnya diharapkan menambah rasio keuangan lainnya sebagai variabel independen, karena sangat dimungkinkan rasio keuangan lain yang tidak dimasukkandalam penelitian ini berpengaruh terhadap kemampuan zakat.
3. Kepada pembaca diharapkan setelah membaca skripsi ini dapat memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Serta dapat menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Ahmad Sudirman. *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya*. Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017.

Akbar, Wahyu, and Jefri Tarantang. *Manajemen Zakat (Hakikat Dan Spirit Al-Qur'an Surah At-Taubah [9]: 103*. Yogyakarta: K-Media, 2018.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.

Badruzaman, Jajang, and Dedi Kusmayadi. *Akuntansi Zakat (Berbasis Pedoman Standar Akuntansi Keuangan 109)*. Tasikmalaya: LP2M-PMP Universitas Siliwangi, 2017.

BAZNAZ. "Zakat Perusahaan, Ketentuan Aset Zakat, Non Zakat Dan Pengurang Zakat," 2019.

Darmawan. *Dasar-Dasar Memahami Rasio Dan Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UNY Press, 2020.

Dewi Rahmawati. "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Zakat Perusahaan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia* 6 (2018).

Endri, and Wakil Abdul. "Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Rasio-Rasio Keuangan Dan Economic Value Added (Studi Kasus: PT. Bank Syariah Mandiri)." *TAZKIA Islamic Finance & Business Review* 3, no. 2 (2008): 116.

Fahmi, Irfan. *Glosarium Ilmu Manajemen Akuntansi*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Faisal, Hidayat, and Miftahurrahmah. "Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Kemampuan Perusahaan Untuk Mengeluarkan Zakat." *Jurnal Tabarru' Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (2021).

Fathuddin. "Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Kontribusi Dana Zakat Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Indonesia Journal of Islamic Economics and Business* 4, no. 1 (2019).

Firdaus, Muhammad. *Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Fitriani. "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pengeluaran Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Keuangan Dan Perbankan Syariah* 7, no. 3 (2019).

G, Siegel Joel, and Jhoek Shim. *Kamus Istilah Akuntansi*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 1994.

Ghazali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: UNDIP, 2001.

Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2002.

Hardani, Dhika Juliana Sukmana, Helmina Andriani, and Roushandy Fardani. *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Harianja, Ima Khoirunnisa, Darwis Harahap, and Aliman Syahuri Zein. "Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Membayar Zakat." *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management* 1, no. 2 (2020).

Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

———. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Martono. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonisia, 2002.

Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2005.

———. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2002.

Munir, Akhmad Sirojudin. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ummul Qura* IX, no. 1 (2017).

Narika Putrie, Regi Dinita, and Siti Achiria. "Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Zakat Perusahaan Pada Bank Devisa Syariah." *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2019).

Noordiatmoko, Didik. "Analisis Rasio Profitabilitas Sebagai Alat Ukur Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Mayora Tbk Periode 2014-2018." *Jurnal Parameter* 5, no. 4 (2020).

Nurhayati, Sri. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.

Oktima, Nurul. *Kamus Ekonomi*. Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2012.

Priyatno, Duwi. *SPSS 22: Pengolahan Data Terpraktis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014.

Priyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Sidoarjo: Zifatma Publishing, 2008.

Rahmawati, D. (2021). Analisis Pengaruh ROA dan ROE terhadap Zakat pada Bank Umum Syariah. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. "Analisis Pengaruh ROA Dan ROE Terhadap Zakat Pada Bank Umum Syariah." *Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2021.

Rahmawati, Imelda Dian. *Buku Ajar Akuntansi Islam*. Sidoarjo: UMSIDA Press, 2017.

Rosadi, Aden. *Zakat Dan Wakaf (Konsepsi, Regulasi Dan Implementasi)*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2019.

Sari, N. & Hidayat, R. "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pengeluaran Zakat Pada Bank Syariah Di Indonesia." *Akuntansi Syariah Indonesia*, 2020.

Sarwono, Jonathan. *Rumus-Rumus Dalam SPSS 22 Untuk Riset Skripsi*. Yogyakarta: Andi, 2005.

Septiawan, Hilman, and Efri Syamsul Bahri. "Tinjauan Zakat Perusahaan Perspektif Syariah Dan Regulasi." *KORDINAT* XVII, no. 2 (2019).

Siregar, Mulya. "Untuk Mendukung Sistem Ekonomi Yang Sehat Di Indonesia : Evaluasi , Prospek Dan Arahan Kebijakan." *IQTISHAD Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2002).

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2007.

Triyuwono, Iwan. "Akuntansi Syariah: Implementasi Nilai Keadilan Dalam Format Metafora Amanah." *JAAI* 4, no. 1 (2000).

———. *Perspektif, Metodologi, Dan Teori: Akuntansi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tentang Perbankan Syariah (2008).

Wahyuning, Yayuk Indah. “Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Elzatta Probolinggo.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Dan Bisnis* 8, no. 1 (2020).

Wahyuningsih, Eni, and Arie Yusnelly. “Pengaruh Profitabilitas Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengeluaran Zakat Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi.” *Jurnal Tabarru’ Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2021).

Widhi, Agung, and Zarah Puspitaningtyas. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016.

Wiratna, Sujawerni. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.

Wulandari. “Pengaruh ROA Dan ROE Terhadap Pengeluaran Zakat Pada Bank Syariah.” *Ilmu Ekonomi Syariah* 6 (2018).

Zaitun, Sri. “Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Zakat Pada PT. Bank Muamalat Indonesia.” Universitas Diponegoro Semarang, 2001.

LAMPIRAN

Tabel Uji F

α = 0,05	$df_1=(k-1)$							
$df_2=(n-k-1)$	1	2	3	4	5	6	7	8
1	161.448	199,500	215.707	224,583	230,162	233.986	236,768	238,883
2	18,513	19,000	19,164	19,247	19,296	19,330	19,353	19,371
3	10,128	9,552	9,277	9,117	9,013	8,941	8,887	8,845
4	7,709	6,944	6,591	6,388	6,256	6,163	6,094	6,041
5	6,608	5,786	5,409	5,192	5,050	4,950	4,876	4,818
6	5,987	5,143	4,757	4,534	4,387	4,284	4,207	4,147
7	5,591	4,737	4,347	4,120	3,972	3,866	3,787	3,726
8	5,318	4,459	4,066	3,838	3,687	3,581	3,500	3,438
9	5,117	4,256	3,863	3,633	3,482	3,374	3,293	3,230
10	4,965	4,103	3,708	3,478	3,326	3,217	3,135	3,072
11	4,844	3,982	3,587	3,357	3,204	3,095	3,012	2,948
12	4,747	3,885	3,490	3,259	3,106	2,996	2,913	2,849
13	4,667	3,806	3,411	3,179	3,025	2,915	2,832	2,767
14	4,600	3,739	3,344	3,112	2,958	2,848	2,764	2,699
15	4,543	3,682	3,287	3,056	2,901	2,790	2,707	2,641
16	4,494	3,634	3,239	3,007	2,852	2,741	2,657	2,591
17	4,451	3,592	3,197	2,965	2,810	2,699	2,614	2,548
18	4,414	3,555	3,160	2,928	2,773	2,661	2,577	2,510
19	4,381	3,522	3,127	2,895	2,740	2,628	2,544	2,477
20	4,351	3,493	3,098	2,866	2,711	2,599	2,514	2,447
21	4,325	3,467	3,072	2,840	2,685	2,573	2,488	2,420
22	4,301	3,443	3,049	2,817	2,661	2,549	2,464	2,397
23	4,279	3,422	3,028	2,796	2,640	2,528	2,442	2,375
24	4,260	3,403	3,009	2,776	2,621	2,508	2,423	2,355
25	4,242	3,385	2,991	2,759	2,603	2,490	2,405	2,337
26	4,225	3,369	2,975	2,743	2,587	2,474	2,388	2,321
27	4,210	3,354	2,960	2,728	2,572	2,459	2,373	2,305
28	4,196	3,340	2,947	2,714	2,558	2,445	2,359	2,291
29	4,183	3,328	2,934	2,701	2,545	2,432	2,346	2,278

30	4,171	3,316	2,922	2,690	2,534	2,421	2,334	2,266
31	4,160	3,305	2,911	2,679	2,523	2,409	2,323	2,255
32	4,149	3,295	2,901	2,668	2,512	2,399	2,313	2,244
33	4,139	3,285	2,892	2,659	2,503	2,389	2,303	2,235
34	4,130	3,276	2,883	2,650	2,494	2,380	2,294	2,225
35	4,121	3,267	2,874	2,641	2,485	2,372	2,285	2,217
36	4,113	3,259	2,866	2,634	2,477	2,364	2,277	2,209
37	4,105	3,252	2,859	2,626	2,470	2,356	2,270	2,201
38	4,098	3,245	2,852	2,619	2,463	2,349	2,262	2,194
39	4,091	3,238	2,845	2,612	2,456	2,342	2,255	2,187
40	4,085	3,232	2,839	2,606	2,449	2,336	2,249	2,180
41	4,079	3,226	2,833	2,600	2,443	2,330	2,243	2,174
42	4,073	3,220	2,827	2,594	2,438	2,324	2,237	2,168
43	4,067	3,214	2,822	2,589	2,432	2,318	2,232	2,163
44	4,062	3,209	2,816	2,584	2,427	2,313	2,226	2,157
45	4,057	3,204	2,812	2,579	2,422	2,308	2,221	2,152
46	4,052	3,200	2,807	2,574	2,417	2,304	2,216	2,147
47	4,047	3,195	2,802	2,570	2,413	2,299	2,212	2,143
48	4,043	3,191	2,798	2,565	2,409	2,295	2,207	2,138
49	4,038	3,187	2,794	2,561	2,404	2,290	2,203	2,134
50	4,034	3,183	2,790	2,557	2,400	2,286	2,199	2,130
51	4,030	3,179	2,786	2,553	2,397	2,283	2,195	2,126
52	4,027	3,175	2,783	2,550	2,393	2,279	2,192	2,122
53	4,023	3,172	2,779	2,546	2,389	2,275	2,188	2,119
54	4,020	3,168	2,776	2,543	2,386	2,272	2,185	2,115
55	4,016	3,165	2,773	2,540	2,383	2,269	2,181	2,112
56	4,013	3,162	2,769	2,537	2,380	2,266	2,178	2,109
57	4,010	3,159	2,766	2,534	2,377	2,263	2,175	2,106
58	4,007	3,156	2,764	2,531	2,374	2,260	2,172	2,103
59	4,004	3,153	2,761	2,528	2,371	2,257	2,169	2,100
60	4,001	3,150	2,758	2,525	2,368	2,254	2,167	2,097
61	3,998	3,148	2,755	2,523	2,366	2,251	2,164	2,094
62	3,996	3,145	2,753	2,520	2,363	2,249	2,161	2,092
63	3,993	3,143	2,751	2,518	2,361	2,246	2,159	2,089
64	3,991	3,140	2,748	2,515	2,358	2,244	2,156	2,087
65	3,989	3,138	2,746	2,513	2,356	2,242	2,154	2,084
66	3,986	3,136	2,744	2,511	2,354	2,239	2,152	2,082

67	3,984	3,134	2,742	2,509	2,352	2,237	2,150	2,080
68	3,982	3,132	2,740	2,507	2,350	2,235	2,148	2,078
69	3,980	3,130	2,737	2,505	2,348	2,233	2,145	2,076
70	3,978	3,128	2,736	2,503	2,346	2,231	2,143	2,074
71	3,976	3,126	2,734	2,501	2,344	2,229	2,142	2,072
72	3,974	3,124	2,732	2,499	2,342	2,227	2,140	2,070
73	3,972	3,122	2,730	2,497	2,340	2,226	2,138	2,068
74	3,970	3,120	2,728	2,495	2,338	2,224	2,136	2,066
75	3,968	3,119	2,727	2,494	2,337	2,222	2,134	2,064
76	3,967	3,117	2,725	2,492	2,335	2,220	2,133	2,063
77	3,965	3,115	2,723	2,490	2,333	2,219	2,131	2,061
78	3,963	3,114	2,722	2,489	2,332	2,217	2,129	2,059
79	3,962	3,112	2,720	2,487	2,330	2,216	2,128	2,058
80	3,960	3,111	2,719	2,486	2,329	2,214	2,126	2,056
81	3,959	3,109	2,717	2,484	2,327	2,213	2,125	2,055
82	3,957	3,108	2,716	2,483	2,326	2,211	2,123	2,053
83	3,956	3,107	2,715	2,482	2,324	2,210	2,122	2,052
84	3,955	3,105	2,713	2,480	2,323	2,209	2,121	2,051
85	3,953	3,104	2,712	2,479	2,322	2,207	2,119	2,049
86	3,952	3,103	2,711	2,478	2,321	2,206	2,118	2,048
87	3,951	3,101	2,709	2,476	2,319	2,205	2,117	2,047
88	3,949	3,100	2,708	2,475	2,318	2,203	2,115	2,045
89	3,948	3,099	2,707	2,474	2,317	2,202	2,114	2,044
90	3,947	3,098	2,706	2,473	2,316	2,201	2,113	2,043
91	3,946	3,097	2,705	2,472	2,315	2,200	2,112	2,042
92	3,945	3,095	2,704	2,471	2,313	2,199	2,111	2,041
93	3,943	3,094	2,703	2,470	2,312	2,198	2,110	2,040
94	3,942	3,093	2,701	2,469	2,311	2,197	2,109	2,038
95	3,941	3,092	2,700	2,467	2,310	2,196	2,108	2,037
96	3,940	3,091	2,699	2,466	2,309	2,195	2,106	2,036
97	3,939	3,090	2,698	2,465	2,308	2,194	2,105	2,035
98	3,938	3,089	2,697	2,465	2,307	2,193	2,104	2,034
99	3,937	3,088	2,696	2,464	2,306	2,192	2,103	2,033
100	3,936	3,087	2,696	2,463	2,305	2,191	2,103	2,032

Tabel Uji t

df=(n-k)	α = 0.05	α = 0.025
1	6,314	12,706
2	2,920	4,303
3	2,353	3,182
4	2,132	2,776
5	2,015	2,571
6	1,943	2,447
7	1,895	2,365
8	1,860	2,306
9	1,833	2,262
10	1,812	2,228
11	1,796	2,201
12	1,782	2,179
13	1,771	2,160
14	1,761	2,145
15	1,753	2,131
16	1,746	2,120
17	1,740	2,110
18	1,734	2,101
19	1,729	2,093
20	1,725	2,086
21	1,721	2,080
22	1,717	2,074
23	1,714	2,069
24	1,711	2,064
25	1,708	2,060
26	1,706	2,056
27	1,703	2,052
28	1,701	2,048
29	1,699	2,045
30	1,697	2,042
31	1,696	2,040
32	1,694	2,037
33	1,692	2,035
34	1,691	2,032
35	1,690	2,030
36	1,688	2,028
37	1,687	2,026
38	1,686	2,024
39	1,685	2,023
40	1,684	2,021
41	1,683	2,020

42	1,682	2,018
43	1,681	2,017
44	1,680	2,015
45	1,679	2,014
46	1,679	2,013
47	1,678	2,012
48	1,677	2,011
49	1,677	2,010
df=(n-k)	$\alpha = 0.05$	$\alpha = 0.025$
51	1,675	2,008
52	1,675	2,007
53	1,674	2,006
54	1,674	2,005
55	1,673	2,004
56	1,673	2,003
57	1,672	2,002
58	1,672	2,002
59	1,671	2,001
60	1,671	2,000
61	1,670	2,000
62	1,670	1,999
63	1,669	1,998
64	1,669	1,998
65	1,669	1,997
66	1,668	1,997
67	1,668	1,996
68	1,668	1,995
69	1,667	1,995
70	1,667	1,994
71	1,667	1,994
72	1,666	1,993
73	1,666	1,993
74	1,666	1,993
75	1,665	1,992
76	1,665	1,992
77	1,665	1,991
78	1,665	1,991
79	1,664	1,990
80	1,664	1,990
81	1,664	1,990
82	1,664	1,989
83	1,663	1,989
84	1,663	1,989

85	1,663	1,988
86	1,663	1,988
87	1,663	1,988
88	1,662	1,987
89	1,662	1,987
90	1,662	1,987
91	1,662	1,986
92	1,662	1,986
93	1,661	1,986
94	1,661	1,986
95	1,661	1,985
96	1,661	1,985
97	1,661	1,985
98	1,661	1,984
99	1,660	1,984

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama	: Nur Khofifah Novita Sari
Tempat Tanggal Lahir	: Semarang, 20 November 2000
NIM	: 1805036139
Fakultas/Jurusan	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 Perbankan Syariah
Alamat Sekarang	: Jl. Raden Patah Kp. Sumur Umbul Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur
No. Hp	: 081905337105
Alamat E-mail	: nurkhofifah454@gmail.com
Nama Orang Tua	
Bapak	: Mashar Albilal
Pekerjaan	: Wiraswasta
Ibu	: Siti Supartiah
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Jl. Raden Patah Kp. Sumur Umbul, Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur

Pendidikan

1. SD Islam Pesanggrahan — Lulus tahun 2012
2. MTs Al-Wathoniyyah — Lulus tahun 2015
3. MA Al-Wathoniyyah — Lulus tahun 2018
4. UIN Walisongo Semarang — Angkatan 2018

Semarang, 25 Juni 2025

Penulis



Nur Khofifah Novita Sari

1805036139